



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 8

Tahun : 2023

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. Bahwa Pembangunan Industri harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa dokumen rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul dibutuhkan untuk mengatasi beberapa isu perindustrian sehingga dapat menciptakan kemandirian Industri, peningkatan daya saing produk Industri, pengembangan perwilayahan Industri, perlindungan atas persaingan yang tidak sehat, kemudahan investasi sekaligus perluasan lapangan kerja;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, rencana Pembangunan Industri kabupaten perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disebut RPIK adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri di Kabupaten Gunungkidul.
2. Pembangunan Industri adalah proses kegiatan melakukan perubahan yang direncanakan dengan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat baik aspek ekonomi, sosial dan budaya.
3. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
4. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Industri untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
5. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
6. Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 yang selanjutnya disebut RPI DIY 2019-2039 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Industri di DIY.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang memuat rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis Kabupaten Gunungkidul.
11. Industri Unggulan adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri prioritas di Daerah berdasarkan nilai ekonomis, daya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja, pertimbangan bahan baku dan pasar, penguasaan teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri; dan
- b. pedoman bagi pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi Pembangunan Industri Daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor Industri dalam perekonomian Daerah;
- c. meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal di sektor Industri yang berwawasan lingkungan; dan
- d. terciptanya sinergitas rantai pasok antara Industri kecil, menengah dan besar.

Pasal 4

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan industri.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun RPIK.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. RIPIN;
 - b. KIN;
 - c. RPI DIY 2019-2039;
 - d. RPJPD;
 - e. RPJMD;
 - f. potensi sumber daya Industri daerah;
 - g. RTRW;

- h. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi, serta
- i. satu kesatuan dengan daya dukung daya tampung lingkungan;
- j. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Industri; dan
- k. peran serta masyarakat.

Pasal 6

(1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat:

- a. Gambaran umum, meliputi:
 - 1. kondisi umum Daerah;
 - 2. sumber daya Industri Daerah;
 - 3. sarana dan prasarana Industri; dan
 - 4. pemberdayaan Industri kecil dan menengah;
- b. Visi dan misi Pembangunan Industri, serta tujuan dan sasaran Pembangunan Industri, meliputi:
 - 1. Visi dan misi pembangunan Daerah;
 - 2. tujuan Pembangunan Industri Daerah; dan
 - 3. sasaran Pembangunan Industri Daerah;
- c. Strategi dan program Pembangunan Industri, meliputi:
 - 1. sasaran Pembangunan Industri Daerah; dan
 - 2. program Pembangunan Industri Daerah.

(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 7

(1) Program Pembangunan Industri Daerah meliputi:

- a. penetapan sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan;
- b. program pengembangan perwilayahan Industri;
- c. pembangunan sumber daya Industri;
- d. pengembangan sarana prasarana Industri; dan
- e. pengembangan Industri kecil dan menengah.

(2) Pengembangan Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Industri Makanan;
- b. Industri Tekstil;

- c. Industri Pakaian Jadi;
 - d. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki;
 - e. Industri Barang Galian Bukan Logam;
 - f. Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya;
 - g. Industri Furnitur;
 - h. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya;
 - i. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat tradisional; dan
 - j. Industri Pengolahan Lainnya.
- (3) Pengembangan perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan Industri dan sentra Industri kecil dan menengah.
- (4) Pengembangan sumber daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia Industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, dan penyediaan sumber pembiayaan.
- (5) Pembangunan sarana prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengelolaan lingkungan, lahan peruntukan Industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan sanitasi, jaringan transportasi, sistem informasi Industri dan infrastruktur penunjang standarisasi Industri.
- (6) Pengembangan Industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui program pendataan, pembinaan/pelatihan, peningkatan akses/kerjasama, dan pemberian fasilitas bagi Industri kecil dan menengah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Industri.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Industri.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemberian saran, pendapat dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.

- (4) Pemberian saran, pendapat dan usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara *online* dan/atau *offline*.
- (5) Pemberian saran, pendapat dan usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan melalui:
- a. sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional;
 - c. pejabat pengelola informasi Daerah; dan/atau
 - d. sistem informasi Industri nasional.
- (6) Pemberian saran, pendapat dan usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2043.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah bersifat strategis, RPIK dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pembangunan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Bupati dapat melakukan pengambilan kebijakan berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 12

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melakukan pemantauan hasil implementasi RPIK terhadap perencanaan; dan
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi kegiatan Pembangunan Industri.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilakukan dengan melakukan kajian kesesuaian perencanaan dan implementasi RPIK.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
 - d. realisasi investasi sektor Industri;
 - e. ekspor produk Industri;
 - f. capaian hasil pelaksanaan program Pembangunan Industri; dan
 - g. permasalahan dan Langkah penyelesaian sector industri.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kebijakan Pembangunan Industri yang telah atau sedang dilaksanakan di Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 14 Desember 2023
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (8,31/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Kabupaten Gunungkidul memiliki keterbatasan sumber daya alam secara umum namun pada kasus spesifik memiliki beberapa sumber daya alam khas dengan kualitas yang baik, beberapa pendukung industri seperti sumber daya manusia, keberadaan lembaga pelatihan dan pengembangan, kawasan sentra industri kecil, akses permodalan, serta akses pasar memberikan dukungan yang bervariasi terkait kualitas masing-masing komponen pembentuk industri. Interaksi dari kelebihan dan kekurangan tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk menciptakan strategi pengembangan industri yang jelas, terintegrasi, dan terukur mengenai arah pengembangan industri yang tumbuh konsisten berkontribusi dalam mendukung perekonomian daerah.

Paradigma otonomi daerah membangkitkan semangat untuk lebih mengutamakan perekonomian daerah khususnya industri lokal daerah yang mengangkat seni, budaya dan kearifan lokal.

Dengan berbagai pertimbangan di atas, maka penting adanya perencanaan pembangunan industri di Kabupaten Gunungkidul yang mampu menguraikan dan memberi solusi serta memecahkan berbagai permasalahan di Kabupaten Gunungkidul dan memberi dampak pada pembangunan sektor industri di Gunungkidul yang lebih signifikan.

Di sisi lain, dengan memperhitungkan keterbatasan kapasitas Pemerintah Kabupaten khususnya dalam pendanaan untuk mencakup seluruh komoditas dan jenis industrinya, maka perencanaan pembangunan industri harus terfokus pada komoditas dan jenis industri unggulan daerah sehingga kapasitas yang ada dapat diarahkan secara lebih padu pada komoditas dan jenis industri terpilih yaitu komoditas dan jenis industri yang berdampak paling besar pada perekonomian wilayah dan yang dapat menjadi pemacu bagi komoditas dan jenis industri lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemerataan persebaran” adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterkaitan Industri” adalah hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai

dari penyediaan Bahan Baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah pelaku usaha, kalangan akademisi, dan badan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 97.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2023-2043

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2023-2043

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 1, didefinisikan sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Definisi tersebut selanjutnya lebih dirinci pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Pasal 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Industri yang dimaksud dalam RPIK adalah Industri Pengolahan Nonmigas yang merupakan Industri yang masuk kategori C dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tidak memasukkan Industri Batubara dan Pengilangan Migas.

Demi mendorong kemajuan sektor Industri nasional, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja dimana berdasarkan Undang-Undang tersebut, sangat penting bagi pemerintah untuk menyusun perencanaan pembangunan industri yang sistematis, komprehensif dan berwawasan kedepan. Delegasi perencanaan pembangunan industri bahkan perlu disusun pada tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Perhatian khusus pemerintah pusat pada sektor Industri didukung oleh data statistik sektor industri yang pada tahun 2021 memberikan andil sebesar 19,25 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha. Angka ini merupakan nilai terbesar dibanding sektor-sektor lain seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan yang menyumbang 13,28 persen dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menyumbang 12,97 persen. Sektor Industri bahkan menjadi sektor terkuat secara nasional dalam rentang waktu tahun 2017 hingga 2021.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki struktur perekonomian yang kurang lebih sama dengan bentuk perekonomian nasional yaitu sektor industri menjadi sektor yang paling dominan pada 12,36 persen di atas sektor yang lain yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,72 persen dan sektor Konstruksi sebesar 10,14 persen. Dominasi sektor industri juga nampak di DIY yang menduduki ranking teratas penyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dalam rentang tahun 2017 hingga 2021.

Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari DIY, yang dalam hal sumbangan dari PDRB ADHB Kabupaten Gunungkidul terhadap PDRB ADHB DIY adalah sebesar 13,72 persen pada tahun 2021, memiliki bentuk perekonomian yang berbeda dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor terbesar dengan sumbangan pada perekonomian daerah sebesar 23,69 persen. Sektor ini dominan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Sektor informasi dan komunikasi menempati peringkat kedua dengan andil 9,46 persen. Sektor industri pengolahan menyumbang nilai sebesar 8,82 persen bagi PDRB ADHB Kabupaten Gunungkidul tahun 2021.

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi Industri yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam, momentum perkembangan pariwisata, kualitas sumber daya manusia yang memadai serta sentra-sentra industri yang dapat memberikan dukungan positif pada perkembangan industri. Sinergi antara potensi yang ada tidak serta merta tercipta menurut mekanisme pasar sehingga penciptaan strategi pengembangan industri mutlak diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul agar tercipta perencanaan pembangunan industri yang terintegrasi dan terukur dengan tujuan agar industri dapat tumbuh konsisten berkontribusi dalam mendukung perekonomian daerah. Di sisi lain, dengan memperhitungkan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah kabupaten untuk mencakup pembangunan semua jenis industri yang ada, maka perencanaan pembangunan industri ini harus terfokus pada jenis industri yang dianggap unggulan di daerah sehingga kapasitas yang ada dapat diarahkan secara lebih terpadu pada jenis industri unggulan terpilih yaitu terutama pada jenis industri yang berdampak paling besar dalam perekonomian daerah dan dapat menjadi pemicu kemajuan bagi industri lainnya.

Selain mempertimbangkan nilai penting perencanaan pembangunan industri yang dikukuhkan dalam peraturan daerah, penyusunan dokumen RPIK juga merupakan amanah perundangan diantaranya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa setiap Bupati menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional serta paling sedikit memperhatikan:

- a. potensi sumber daya Industri daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Penyusunan RPIK juga diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri (RPI) Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 – 2039. Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengamanatkan agar Pemerintah Kabupaten menyusun RPIK paling lambat 1 tahun sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

Dalam tataran yang lebih teknis, dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Peraturan Daerah tentang RPIK berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut menjadi landasan penting bagi Daerah untuk segera menyusun RPIK Gunungkidul dengan tetap memperhatikan kemampuan dan potensi Daerah yang dimiliki.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPIK Gunungkidul ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 129/M-IND/PER/12/2011 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 – 2039;
9. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 205/KPTS/2011 tentang Penetapan Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten Gunungkidul;
10. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 206/KPTS/2011 tentang Penetapan Produk Unggulan Industri (Putri) Kecamatan Se-Kabupaten Gunungkidul; dan
11. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 88/KPTS/2010 tentang Penetapan Sentra Industri/Kerajinan di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 182/KPTS/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 88/KPTS/2010 tentang Penetapan Sentra Industri/Kerajinan di Kabupaten Gunungkidul.

C. Istilah dan Definisi

Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) merupakan dokumen rencana induk Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 20 tahun ke depan sebagai dasar atau acuan dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah yang terkait dengan pembangunan industri dengan memperhatikan keterkaitan pembangunan antar wilayah dan pola tata ruang di Daerah.

D. Kedudukan RPIK Gunungkidul

1) Hubungan RPIK dengan RIPIN

RIPIN ditetapkan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Penyusunan RPIK disusun dengan memperhatikan RIPIN agar terjadi sinergi antara RIPIN dengan RPIK.

2) Hubungan RPIK dengan RPJMD dan RPJP

Rencana Pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 5 tahun yang tertuang dalam RPJMD dan dalam kurun waktu 20 tahun tertuang dalam RPJP menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan di Daerah sesuai kondisi Daerah. Substansi perencanaan pembangunan Daerah lima tahunan dan 20 tahunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut menjadi inti dari rencana pembangunan. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan industri akan dituangkan dalam RPIK yang selanjutnya akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan industri di Daerah dalam kurun waktu 20 tahun.

3) Hubungan RPIK dan RTRW

Penyusunan RPIK memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah.

4) Sistematika Penulisan

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota, format acuan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043 adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

- A. Kondisi Daerah
- B. Sumber Daya Industri Kabupaten
- C. Sarana dan Prasarana
- D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- A. Visi dan Misi Pembangunan daerah
- B. Tujuan Pembangunan Industri daerah
- C. Sasaran Pembangunan Industri daerah

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- A. Strategi Pembangunan Industri daerah
- B. Program Pembangunan Industri daerah

V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN KONDISI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TERKAIT
PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

1. Aspek Geografi

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibu Kota Wonosari yang terletak 39 km sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat.

Secara geografis Kabupaten Gunungkidul berada pada $7^{\circ} 46'-8^{\circ} 09'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 21'-110^{\circ} 50'$ Bujur Timur, berada di bagian tenggara dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 Kalurahan pesisir, 56 Kalurahan terletak di lereng/punggung bukit, dan 70 Kalurahan terletak di dataran. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Secara administratif Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kapanewon yang meliputi 144 kalurahan dan 1.429 padukuhan. Luas dan pembagian wilayah administratif Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah:

Tabel 2.1 Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Gunungkidul

No	Kapanewon	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Jumlah Kalurahan	Jumlah Padukuhan
1	Wonosari	75,51	5,08	14	103
2	Semanu	108,39	7,30	5	106

No	Kapanewon	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Jumlah Kalurahan	Jumlah Padukuhan
3	Ponjong	104,49	7,03	11	119
4	Semin	78,92	5,31	10	116
5	Karangmojo	80,12	5,39	9	104
6	Playen	105,26	7,09	13	101
7	Rongkop	83,46	5,62	8	100
8	Tepus	104,91	7,06	5	83
9	Girisubo	94,57	6,37	8	82
10	Patuk	72,04	4,85	11	72
11	Tanjungsari	71,63	4,82	5	71
12	Gedangsari	68,14	4,59	7	67
13	Ngawen	46,59	3,14	6	66
14	Saptosari	87,83	5,91	7	60
15	Nglipar	73,87	4,97	7	53
16	Paliyan	58,07	3,91	7	50
17	Panggung	99,8	6,72	6	44
18	Purwosari	71,76	4,83	5	32
Jumlah		1.485,36	100	144	1.429

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten 2023

Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu:

- a. Zona Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200m - 700m diatas permukaan laut.

Keadaannya berbukit-bukit terdapat sumber-sumber air tanah kedalaman 6m – 12m dari permukaan tanah. Jenis tanah di dominasi latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah ini meliputi Kapanewon Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Ponjong bagian utara.

- b. Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150m – 200m diatas permukaan laut.

Jenis tanah di dominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur. Sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel-partikel air masih mampu bertahan. Terdapat sungai diatas tanah, tetapi di musim kemarau kering. Kedalaman air tanah berkisar antara 60m – 120m di bawah permukaan tanah. Wilayah ini meliputi Kapanewon Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah, dan Semanu bagian utara.

- c. Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (*Duizon gebergton* atau *Zuider gebergton*), dengan ketinggian 0m – 300m diatas permukaan laut.

Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit- bukit kerucut (*Conical limestone*) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Zone Selatan ini meliputi Kapanewon Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Semanu bagian selatan.

2. Aspek Demografi

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah penduduk cukup besar. Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 berjumlah 758.168 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 374.558 jiwa dan perempuan sebanyak 383.610 jiwa.

Sebagian besar penduduk Gunungkidul pada tahun 2022 berada di 6 Kapanewon, yaitu Wonosari (11,71%), Playen (8,12%), Semanu (7,80%), Semin (7,42%), Karangmojo (7,44%), dan Ponjong (7,28%). Sedangkan Kapanewon yang jumlah penduduknya relatif sedikit adalah Purwosari (2,75%), Girisubo (3,28%), Tanjungsari (3,77%) dan Panggang (3,87%).

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur


Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	23.792	22.371	46.163
5-9	23.846	22.514	46.360
10-14	25.121	23.496	48.617
15-19	25.987	24.661	50.648
20-24	26.944	25.214	52.158
25-29	27.328	25.701	53.029
30-34	25.491	24.286	49.777
35-39	25.030	24.619	49.649
40-44	25.202	25.264	50.466
45-49	25.890	27.467	53.357
50-54	25.453	27.091	52.544
55-59	22.897	24.823	47.720
60-64	20.662	23.255	43.917
65-69	17.975	20.022	37.997
70-74	14.741	17.155	31.896
75+	18.199	25.671	43.870

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kabupaten Gunungkidul	374.558	383.610	758.168

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Komposisi kelompok umur penduduk Gunungkidul selama kurun waktu 2018-2022 didominasi oleh penduduk usia dewasa/produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Penduduk usia produktif di Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 mencapai jumlah 503.265 jiwa yang merupakan 66,38 persen dari keseluruhan penduduk Gunungkidul. Jumlah ini menunjukkan potensi tenaga kerja bagi kemajuan industri di Gunungkidul yang cukup besar.

Dalam hal rasio jenis kelamin, rasio jenis kelamin tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 87,64 atau dari tahun 2019 yang berada pada angka 97,46. Dari angka rasio jenis kelamin ini dapat diartikan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibanding jumlah penduduk perempuan atau dari setiap 100 orang perempuan terdapat 87,64 laki-laki.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2022

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Gunungkidul 2022

3. Aspek Infrastruktur Jalan, Bandara, Air, Listrik

Jalan merupakan infrastruktur vital dalam mendukung transportasi, terlebih dengan kondisi alam Kabupaten Gunungkidul yang berupa perbukitan. Jika kondisi jalan baik, maka akses transportasi yang mendukung pembangunan daerah akan baik. Rincian panjang jalan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 menurut kewenangannya adalah jalan negara 61.08 km, jalan provinsi sepanjang 306,85 km, jalan kabupaten 1.157,16 km sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 87/KPTS/2018 dengan jumlah ruas sebanyak 348 ruas. Kabupaten Gunungkidul juga dilalui oleh Jaringan Jalan

Kolektor Primer sebagai Jalan Strategis dengan nama Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang direncanakan mencapai panjang 76,34 km, sampai dengan tahun 2020 telah terbangun 35,82 km, proses pembangunan sepanjang 15,2 km, dan belum terbangun sepanjang 26,05 km.

Tabel 2.2 Infrastruktur Pendukung

No	Infrastruktur	Tahun 2021
1	Panjang jalan:	
	a. Nasional (km)	61,08
	b. Provinsi (km)	306,85
	c. Kabupaten/Kota (km)	1.157,16
	d. Kolektor Primer/JJLS (km)	76,34
2	Jembatan (unit)	179
3	Bandara (Militer) (unit)	1
4	Jumlah pelabuhan (pelabuhan perikanan)	1
5	Pemanfaatan Air (m ³)	10.180.001
6	Jumlah Listrik Terjual (Kwh)	326.281.461

Sumber: Dinas PUPRKP, PLN Yogyakarta, PDAM Kabupaten Gunungkidul, 2022, diolah

Panjang ruas jalan kabupaten 1.157,16 kilometer, dengan kondisi baik sepanjang 109,99 kilometer, 95,735 kilometer dalam kondisi sedang dan 77,97 kilometer dalam kondisi rusak serta tidak terdapat jalan dalam kondisi rusak berat di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul.


4. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran umum kondisi perekonomian dapat diketahui dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya nilai PDRB yang dicapai merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dengan membandingkan nilai PDRB yang berhasil dicapai dari tahun ke tahun maka terlihat bagaimana perkembangan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Nilai PDRB dapat digunakan sebagai petunjuk umum tentang tingkat kemakmuran dan tingkat produktivitas perekonomian suatu Daerah.

Produk Domestik Regional Bruto disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. PDRB atas dasar harga berlaku menyajikan seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan pada harga satu tahun dasar tertentu.


PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu dan PDRB disusun melalui 2 (dua) pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya.

PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.



Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 (%)

Perkembangan pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan kabupaten kota lain di DIY dari tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022, diolah

Gambar 2.3 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2018-2022 (%)

Pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun secara signifikan. Pandemi COVID-19 di tahun 2020 berdampak pada turunnya Pertumbuhan Ekonomi seluruh kabupaten di DIY hingga menyentuh angka negatif. Dengan penyumbang negatif terbesar adalah Sleman sebesar negatif 4,05 dan Gunungkidul dengan pertumbuhan negatif terkecil sebesar 0,69 persen.

Nilai PDRB ADHK 2010 maupun ADHB Kabupaten Gunungkidul cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, nilai PDRB ADHK 2010 adalah sebesar 14991,17 miliar rupiah sedangkan nilai PDRB ADHB adalah sebesar 22742,94 miliar rupiah. Perbedaan antara PDRB ADHK 2010 dan PDRB ADHB di tahun 2022 disebabkan adanya tambahan barang dan jasa riil yang diproduksi serta kenaikan harga.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023, diolah

Gambar 2.4 Perkembangan PDRB ADHB (2010) dan ADHK Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2018-2022 (miliar rupiah)

Struktur ekonomi kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari kontribusi sektoral dan pertumbuhan produktivitas sektoralnya dari data kontribusi sektoral antara tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 2.3 PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	427010,87	4431948,88	4678175,80	4838854,13	5471201,84
2	B. Pertambangan dan Penggalian	212050,95	222101,68	206991,74	214019,57	230071,78
3	C. Industri Pengolahan	1657719,44	1781906,99	1724044,56	1796531,52	1931963,34
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	16786,57	17865,72	17510,28	17986,40	19743,75
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27654,09	30785,50	31079,62	33707,65	35814,21
6	F. Konstruksi	1760861,84	1958466,66	1709061,36	1942565,81	2148624,81
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1660331,37	1775163,40	1735217,07	1823828,38	2059119,31
8	H. Transportasi dan Pergudangan	856503,13	946517,18	865110,60	942462,91	1138788,66
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1021564,29	1115088,38	1061917,91	1230834,43	1428032,89
10	J. Informasi dan Komunikasi	1251135,55	1355481,88	1614718,63	1931869,64	2062511,62

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
11	K.Jasa Keuangan dan Asuransi	404314,05	450969,94	437271,32	472536,07	546366,33
12	L.Real Estat	631984,59	697940,41	720998,59	741648,87	791429,52
13	M,N.Jasa Perusahaan	75779,79	83856,51	72946,74	80782,36	90094,43
14	O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1677686,55	1771315,26	1782254,39	1809794,14	1939516,23
15	P.Jasa Pendidikan	1074230,49	1170715,11	1246363,23	1357692,85	1430014,98
16	Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	345912,60	378949,03	469138,19	510125,96	554472,88
17	R,S,T,U.Jasa lainnya	606189,60	660663,54	563371,48	681856,55	865183,20
PDRB		17.527.715,77	18.844.736,16	18.936.171,51	20.427.097,24	22.742.949,76

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Tabel 2.4 PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2022 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, kehutanan, perikanan	2.664,85	2.725,30	2.752,90	2.846,50	2.867,58	3 009,71
2	Pertambangan dan Galian	167,05	175,1	180,1	166,3	164,68	167,51
3	Industri Pengolahan	1.164,61	1.227,10	1.300,60	1.239,80	1242,36	1 268,57
4	Pengadaan listrik dan gas	13,31	13,9	14,4	14,2	14,59	15,53
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah	19,03	19,9	22,1	22,2	23,68	24,48
6	Bangunan	1.176,31	1.269,90	1.368,90	1.192,10	1309,94	1 409,42
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	1.179,09	1.249,30	1.314,10	1.264,80	1296,37	1 360,24
8	Transportasi dan pergudangan	626,91	653,5	693,3	606,6	638,7	731,56
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	708,16	747,2	806,3	760,4	843,17	917,69
10	Informasi dan komunikasi	1.174,52	1.258,10	1.368,40	1.636,40	1912,5	1 982,51
11	Jasa keuangan dan asuransi	252,67	272,1	298,1	290,3	297,1	313,40
12	Perumahan	442,62	471,5	503,8	510,4	513,04	527,61
13	Jasa perusahaan	63,15	66,4	71,4	61,1	65,95	70,51
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan	1.088,90	1.134,50	1.171,40	1.146,30	1123,96	1 155,23
15	Jasa pendidikan	814,69	861,1	915,8	957,5	1007,73	1 018,37
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	265,93	280,3	299,4	358,7	374,51	390,19
17	Jasa lainnya	459,76	490,1	524,1	439,7	520,5	628,63
	PDRB atas Dasar Harga Konstan	12.281,56	12.914,90	13.605,10	13.513,20	14.216,36	14 991,18

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

PDRB Kabupaten Gunungkidul atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai Rp. 22.742,95 milyar rupiah atau mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp. 20.427,10 milyar rupiah. Capaian atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2022, PDRB Kabupaten Gunungkidul mencapai Rp. 14.991,18 milyar rupiah atau meningkat dari tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp. 14.216,36 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 mulai mampu bangkit dari dampak Pandemi Covid 19 dan tumbuh sebesar 5,37%, dimana pada tahun 2020 sempat mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar minus 0,69% dari tahun 2019.

PDRB Kabupaten Gunungkidul pada rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami kontraksi di tahun 2020 namun kembali bangkit di tahun 2022. Secara umum, berdasarkan kondisi ini dapat dikatakan bahwa program pembangunan cukup berhasil dengan melihat indikator pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan.

Tabel 2.5 Distribusi PDRB ADHK 2010 Kabupaten Gunungkidul menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (persen)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,23	23,52	24,67	23,69	24,06
2	Pertambangan dan Penggalian	1,21	1,18	1,12	1,06	1,01
3	Industri Pengolahan	9,46	9,46	9,15	8,82	8,49
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,16	0,16	0,17	0,16
6	Konstruksi	10,05	10,37	9,01	9,44	9,45
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,47	9,42	9,15	8,93	9,05
8	Transportasi dan Pergudangan	4,89	5,02	4,56	4,61	5,01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,83	5,92	5,60	6,03	6,28
10	Informasi dan Komunikasi	7,14	7,19	8,53	9,46	9,07
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,39	2,30	2,31	2,40
12	Real Estat	3,61	3,70	3,81	3,63	3,48
13	Jasa Perusahaan	0,43	0,44	0,38	0,40	0,39
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,57	9,40	9,39	8,89	8,53
15	Jasa Pendidikan	6,13	6,21	6,61	6,65	6,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,97	2,01	2,50	2,50	2,44
17	Jasa lainnya	3,46	3,51	2,97	3,34	3,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Sektor dengan kontribusi terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 adalah kelompok sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (1) yakni sebesar 24,06%, dan diikuti secara berturut-turut (7 besar kontributor terbesar) pada sektor konstruksi (2), informasi dan komunikasi (3), perdagangan besar dan eceran (4), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan (5), industri pengolahan (6), dan peringkat (7) ditempati sektor jasa pendidikan.

Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (persen), 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,27	1,01	3,4	0,76	4,88
2	Pertambangan dan Penggalian	4,79	2,87	-7,64	-0,97	1,71
3	Industri Pengolahan	5,36	6	-4,68	0,32	2,23
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,64	3,47	-1,36	2,62	6,49
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,5	10,98	0,35	6,91	3,39
6	Konstruksi	7,95	7,79	12,92	9,9	6,78
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,96	5,18	-3,75	2,49	4,93
8	Transportasi dan Pergudangan	4,24	6,09	-12,5	5,28	14,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,51	7,9	-5,69	10,89	8,85
10	Informasi dan Komunikasi	7,11	8,77	19,59	16,87	3,66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,66	9,6	-2,62	2,33	5,48
12	Real Estat	6,52	6,87	1,3	0,52	2,84
13	Jasa Perusahaan	5,18	7,52	-14,6	8,12	6,93
14	Administrasi Pemerintahan	4,18	3,25	-2,14	-1,95	2,78
15	Jasa Pendidikan	5,7	6,35	4,55	5,24	1,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,39	6,84	19,81	4,39	4,19
17	Jasa Lainnya	6,59	6,93	-16,08	18,37	20,54
	Pertumbuhan Ekonomi	5,16	5,34	-0,68	5,22	5,37

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022


Pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan beberapa sektor mengalami penurunan pertumbuhan terhadap pembentukan PDRB dari tahun 2019. Pertumbuhan sektoral yang masih tumbuh di tahun 2020 adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (19,81%), Informasi dan Komunikasi (19,59%), Jasa Pendidikan (4,55%), dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (3,4%).

Perkembangan kontribusi sektor yang mendominasi perekonomian Gunungkidul adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Konstruksi, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan sektor Industri Pengolahan. Sektor pertanian cukup stabil dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pengembangan sektor pertanian perlu mendapat perhatian.

Hal penting yang harus dilakukan dalam pengembangan produktivitas sektoral ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan kontribusi dan pertumbuhannya terhalang. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi fokus kebijakan sehingga kemandirian daerah serta keterkaitan antar sektor di Kabupaten Gunungkidul dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.

5. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, industri yang dimaksud dalam RPIK adalah Industri pengolahan Nonmigas. Dalam data PDRB yang diterbitkan BPS, Industri pengolahan di Kabupaten Gunungkidul khususnya pada periode tahun 2018 hingga 2022 mengalami penurunan



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.5 Grafik Pertumbuhan Sektor Industri 2018-2022

6. Kontribusi Masing-Masing Sektor Industri

Dalam tingkatan sub sektor, sepanjang tahun 2018-2022 sub kategori Industri Makanan dan Minuman menyumbang peranan paling besar dalam sektor Industri Pengolahan. Pada tahun 2022 peranan industri makanan dan minuman sebesar 65,75%. Selanjutnya, peranan terbesar kedua ditempati sub kategori industri furnitur sebesar 11,17% dan sub kategori industri barang galian bukan logam sebesar 6,68%. Peranan sub kategori yang lain berturut-turut mulai Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; Dan Peralatan Listrik sebesar 3,75%, Industri Pengolahan Lainnya; Industri Pengolahan Lainnya Jasa Reparasi Dan Pemasangan Mesin Dan Peralatan 3,32%, Industri Kayu, barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari

Bambu, Rotan dan Sejenisnya 3,17%, dan sub kategori industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional 2,05% dan seterusnya.

Tabel 2.7 Peranan Subkategori Industri di Kabupaten Gunungkidul (%)

No	Lapangan Usaha/ Industri	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Industri Batubara Dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
2.	Industri Makanan Dan Minuman	65,86	67,04	67,27	66,10	65,75
3.	Industri Pengolahan Tembakau	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
4.	Industri Tekstil Dan Pakaian Jadi	1,61	1,69	1,72	1,89	1,87
5.	Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki	0,24	0,22	0,19	0,19	0,20
6.	Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya	3,36	3,21	3,16	3,03	3,17
7.	Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas; Percetakan Dan Reproduksi Media Rekaman	0,47	0,48	0,49	0,46	0,47
8.	Industri Kimia, Farmasi Dan Obat Tradisional	1,78	1,72	2,04	2,09	2,05
9.	Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik	0,25	0,23	0,23	0,24	0,22
10.	Industri Barang Galian Bukan Logam	7,47	6,97	6,24	6,47	6,68
11.	Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
12.	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; Dan Peralatan Listrik	3,59	3,49	3,64	3,77	3,75
13.	Industri Mesin Dan Perlengkapan	1,49	1,42	1,35	1,32	1,29
14.	Industri Alat Angkutan	-	-	-	-	-
15.	Industri Furnitur	10,36	10,01	10,28	11,11	11,17
16.	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi Dan Pemasangan Mesin Dan Peralatan	3,45	3,47	3,33	3,25	3,32
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Dari sisi sektor industri, Tabel 2.7 menyajikan gambaran beberapa klasifikasi industri penting di Kabupaten Gunungkidul. Industri Makanan dan Minuman merupakan penyumbang peranan terbesar sektor industri di Kabupaten Gunungkidul nilai produksi sebesar 65,75% dari keseluruhan sektor industri pengolahan. Nilai produksi terbesar kedua dimiliki oleh industri furnitur sebesar 11,17%, disusul kemudian oleh industri barang galian bukan logam, sebesar 6,68% dan sektor-sektor industri lainnya yang berada di bawah 5%.

B. Sumber Daya Industri Kabupaten

1. Sumber Daya Manusia Sektor Industri

Sumber daya Manusia yang potensial dilibatkan dalam pembangunan industri adalah angkatan kerja. Tabel 2.8 menunjukkan bahwa angkatan kerja

di Kabupaten Gunungkidul berjumlah 463.269 jiwa. Tingkat Partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih besar daripada perempuan. Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki berjumlah 86,92 persen, sedangkan perempuan hanya 62,45 persen.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	258.087	205.182	463.269
Bukan Angkatan Kerja	38.823	123.344	162.167
Jumlah (orang)	296.910	328.526	625.436
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	86,92	62,45	74,07
Tingkat Pengangguran (%)	13,07	37,54	6,01

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Keberhasilan pembangunan harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Salah satu indikator kualitas Sumber Daya Manusia adalah pendidikan. Tabel 2.9 menunjukkan bahwa proporsi terbesar angkatan kerja di Kabupaten Gunungkidul masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar ke bawah dengan jumlah 212.226 jiwa. Lulusan sekolah menengah pertama menempati peringkat kedua dengan jumlah 110.144 jiwa, dan lulusan sekolah menengah atas menempati peringkat ke tiga dengan jumlah 109.350 jiwa.

Tabel 2.9 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Gunungkidul 2022

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Angkatan Kerja
Sekolah Dasar Ke Bawah	228.374
Sekolah Menengah Pertama	107.355
Sekolah Menengah Atas	101.732
Perguruan Tinggi	25.808
Jumlah	463.269

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Tabel 2.10 Perkembangan Sumber Daya Industri Tahun 2022

No.	Sumber Daya Industri	Tahun 2022
1	Tenaga kerja sektor industri (orang)	67.397
2	Lembaga Pendidikan	
	a. Pendidikan Tinggi	
	- Jumlah (unit pendidikan tinggi)	2
	- Kapasitas (orang)	945
	b. Sekolah Menengah Kejuruan	
	- Jumlah (unit pendidikan) - Data Tahun 2021	47
	o SMK Negeri	13
	o SMK swasta	34
	- Kapasitas (Jumlah Siswa)	17.203
3	Jumlah lembaga Pelatihan (unit pelatihan) –BLK	1

No.	Sumber Daya Industri	Tahun 2022
4	Jumlah lembaga LITBANG (unit Litbang)	1
5	Jumlah investasi industri (Rp.Milyar)	98.558.454.000,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022, diolah

Pelaku industri kecil menengah di kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11 Tenaga Kerja berdasarkan jenis Industri di Kabupaten Gunungkidul

Jenis Industri	Tenaga Kerja Industri				
	2018	2019	2020	2021	2022
Besar	200	452	1652	1652	1652
Menengah	2.394	1.610	879	864	864
Kecil	25.925	51.127	51.127	51.130	51429
Industri Rumah Tangga	38.382	15.875	15.911	15.935	15.968
Jumlah	66.901	69.064	69.569	69.581	69.903

Sumber: Dinas Perindustrian , Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten

Gunungkidul 2018-2022

2. Sumber Daya Alam Sebagai Bahan Baku dan Energi

Potensi sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Gunungkidul meliputi potensi hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, maupun kelautan. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Gunungkidul 2010-2030, Kabupaten Gunungkidul memiliki:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 12.810,10 hektar,
- b. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat seluas 38.444 hektar,
- c. Kawasan Peruntukan Pertanian yang meliputi: kawasan tanaman pangan pada lahan beririgasi seluas kurang lebih 7.865 hektar, Kawasan Hortikultura dengan komoditas utama sawo, mangga, rambutan, srikaya, pisang, durian, sayuran. Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 189 hektar. Kawasan peternakan meliputi kawasan pengembangan pembibitan ternak sapi potong, kawasan pengembangan penggemukan ternak sapi potong dan kambing, kawasan pengembangan penggemukan ternak sapi potong dan kambing, kawasan pengembangan kambing bligon, dan kawasan pengembangan ternak unggas yang terbagi di hampir seluruh Kapanewon di Gunungkidul.
- d. Kawasan Peruntukan Perikanan berupa budidaya air tawar, perikanan laut, perikanan tangkap dengan dukungan keberadaan 1 Pelabuhan Perikanan Nusantara dan 8 Tempat Pendaratan Ikan.

- e. Kawasan Pertambangan dan Energi seluas 14.289,93 Hektar dengan jenis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.pada tahun 2020.

Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berada di Kabupaten Gunungkidul meliputi berbagai jenis usaha diantaranya industri makanan olahan dan minuman, industri sandang, kulit, logam dan aneka dan industri hasil hutan dan perkebunan.

Pada tahun 2020 pertumbuhan industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -4,68 % karena dampak pandemi COVID 19, akan tetapi kontribusi sektor perdagangan masih menjadi 3 besar penyumbang kontribusi sektoral dalam pembentukan PDRB yaitu menjadi sektor penyumbang terbesar ke tiga setelah sektor pertanian dan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib.

Tabel 2.12 Data Industri Kecil Menengah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2022

Jumlah Industri	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Industri Kecil						
a) Unit Kerja	21.132	21.233	21.268	21282	21.301	Unit
b) Jumlah Pengusaha	21.132	21.233	21.268	21282	21.301	Orang
c) Jumlah Industri Kecil Berizin	1.505	2.110	2.110	2.118	2.146	Unit
d) Tenaga Kerja	66.901	67.002	67.038	67.065	67.397	Orang
e) Nilai Produksi (ribu)	195.228.101	196.878.778	197.664.495	198.226.62	212.603,38	Rp
f) Nilai Investasi(ribu)	97.015.955	97.768.134	97.914.204	97.936.454	98.558.454	Rp
2. Industri Menengah						
a) Unit Kerja	46	46	34	34	34	Unit
b) Jumlah Pengusaha	46	46	34	34	34	orang
c) Jumlah Industri Menengah Berizin	46	46	34	34	34	Unit
d) Tenaga Kerja	1.610	1.610	864	864	864	Orang
e) Nilai Produksi (ribu)	190.901.840.000	191.821.840.000	144.534.000	144.534.000	144.534.000	Rp
f) Nilai Investasi (ribu)	95.450.920	95.910.92	72.267.000	72.267.000	72.267.000	Rp

Sumber: Dinas Perindustrian , Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul 2018-2022

3. Lembaga Diklat dan Litbang

Dalam rangka mendukung pengembangan IKM, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat bekerja sama dengan Pemda DIY bersama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan dalam memberikan pendampingan untuk IKM, diantaranya melalui:

1. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) adalah unit pelaksana teknis di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Kementerian Perindustrian, mempunyai tugas pokok melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri kulit, karet dan plastik. (BBSPJIKKP) memberikan layanan kepada industri dan masyarakat berupa:
 - a. Layanan Sertifikasi:
 - 1) Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu
 - 2) Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan
 - 3) Sertifikasi Produk
 - 4) Sertifikasi SMK3
 - 5) Sertifikasi Industri Hijau
 - 6) Pemeriksa Halal
 - b. Pengujian
 - c. Kalibrasi
 - d. Bimbingan Teknis
 - e. Pelatihan Teknis
 - f. Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca
 - 1) Verifikasi Organisasi (ISO 14064-1) untuk sektor Manufaktur umum, Penanganan dan Pemusnahan limbah, dan Umum
 - 2) Validasi dan Verifikasi Proyek (ISO 14064-2) untuk sektor industri manufaktur dan Penanganan dan pemusnahan limbah
 - g. Penyedia Material Acuan Standar
 - h. Audit Teknologi
 - i. Pelayanan Jasa Teknis berupa jasa mesin dan jasa proses penyamakan kulit, finishing kulit, alas kaki dan acuan, barang kulit dan garmen dan cetak injeksi barang plastik.
2. Balai Diklat Industri, berupa unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perindustrian RI. Balai tersebut bertugas memberikan pelayanan pelatihan industri.

3. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas untuk mewujudkan Alat Tepat Guna sebagai sarana peningkatan kualitas dan kapasitas produksi IKM untuk peningkatan daya saing menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat IKM.
4. Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual bertujuan untuk memberikan edukasi kepada sentra IKM tentang kekayaan intelektual. Oleh karenanya BPKI memiliki layanan sebagai berikut:
 - a. Layananan KI Online
 - b. Layanann Sosialisasi KI
 - c. Aplikasi android JOGJAKI
 - d. Layanan Konsultasi HKI
 - e. Fasilitasi Pendaftaran KI
 - f. Pendafran Cobranding
 - g. Layanan surat rekomendasi UMKM untuk pendaftaan HKI
 - h. Cobranding
5. Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRTPP BRIN) adalah balai penelitian yang mempunyai tugas melakukan penelitian di bidang teknologi bahan alam. Fungsi penelitian dan pengembangan dijalankan oleh kelompok fungsional peneliti yang tergabung dalam kelompok penelitian (*Research Group*) dibantu satu Pengelola Laboratorium yang terdiri dari:
 - a. Keltian Teknologi Bioaditif Pakan;
 - b. Keltian Teknologi Pangan Fungsional;
 - c. Keltian Teknologi Bioproses dan Produk Hewani;
 - d. Keltian Teknologi Pengemasan Makanan Tradisional;
 - e. Keltian Teknologi Pengolahan Sumber Daya Laut;
 - f. Keltian Proses Bahan Alam dan Farmasi;
 - g. Keltian Material Maju Bahan Alam; dan
 - h. Pengelola Laboratorium.

4. Pembiayaan industri

Permasalahan yang dihadapi pelaku industri kecil dan menengah di Kabupaten Gunungkidul adalah terbatasnya modal. Masih banyak IKM yang belum mampu mengakses perbankan/lembaga keuangan lain, hal ini disebabkan karena kebanyakan IKM belum memiliki persyaratan untuk mengakses perbankan seperti jaminan kredit dan catatan laporan keuangan usaha. Nilai pinjaman investasi rupiah tahun 2017-2021 untuk industri

pengolahan semakin meningkat, demikian pula pada nilai pinjaman modal kerja. Hal ini menunjukkan bahwasanya pinjaman investasi yang diberikan oleh Bank Umum dan BPR untuk industri pengolahan dari tahun ke tahun semakin besar.

Tabel 2.13 Posisi Kredit Kepada IKM Yang Diberikan Bank Umum (Juta Rp)

Kabupaten dan Jenis Penggunaan	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Gunungkidul	1.329.396	1.612.047	1.801.766	1.888.275	2.284.046
Modal Kerja	863.969	1.113.684	1.129.988	1.255.015	1.638.921
Investasi	465.427	498.363	671.778	633.260	645.125

Sumber: Bank Indonesia, 2022

C. Sarana dan Prasarana

1. Pengelolaan Lingkungan

Kondisi lingkungan Kabupaten Gunungkidul secara umum masih dalam kondisi cukup baik, artinya untuk kualitas air, udara, laut, dan tanah belum mengalami pencemaran yang berat. Indikatornya adalah sebagian besar hasil pemeriksaan komponen lingkungan tersebut belum melebihi baku mutu. Tetapi kuantitas sumberdaya alam yang dimiliki seperti lahan, hutan, dan air sudah mengalami kerusakan sumberdaya air, kerusakan lahan akibat pertambangan dan lahan kritis sudah cukup mengkhawatirkan, karena kecenderungan meningkat terus seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup harus tetap dilakukan guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar atau bencana lingkungan.

Tabel 2.14 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			53,28	59,08	64,16
- Kualitas Udara (7 parameter)	87	87	80,49	79,46	95,18
- Kualitas Air (14 parameter)	52	47	47	67	30
- Kualitas Tutupan Lahan	47,14	47,2	67,38	67,49	67,43

Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, LKjIP 2019, dan Hasil Analisis DLH Gunungkidul 2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3045/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam karst Gunungsewu sebagian wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan bentang alam karst berupa kawasan perbukitan batu gamping yang terletak di Kapanewon Wonosari, Ponjong, Panggang, Semanu, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Rongkop, Tanjungsari,

Tepus, dan Girisubo. Kawasan tersebut perlu dikelola sesuai dengan daya dukung lingkungannya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi kawasan karst yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri pada suatu daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih bagi daerah. Pengembangan KPI harus memperhatikan aspek pelestarian lingkungan terutama dalam eksploitasi sumber air dan pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan.

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri pada suatu daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih bagi daerah. Pengembangan KPI harus memperhatikan aspek pelestarian lingkungan terutama dalam eksploitasi sumber air dan pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan.

Kawasan peruntukan industri meliputi: kawasan sentra industri kecil; kawasan agroindustri; dan kawasan industri menengah.

Kawasan sentra industri kecil terletak di seluruh Kapanewon Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan kawasan agroindustri meliputi:


1. Agroindustri Mangga Malam di Kapanewon Gedangsari;
2. Agroindustri Pathillo di Kapanewon Tepus;
3. Agroindustri Mete di Kapanewon Karangmojo;
4. Agroindustri Kakao di Kapanewon Patuk
5. Agroindustri Tepung Cassava di Kapanewon Paliyan;
6. Agroindustri Srikoyo di Kapanewon Tepus;
7. Agroindustri Sawo di Kapanewon Gedangsari;
8. Agroindustri Pisang di Kapanewon Patuk;
9. Agroindustri Garut di Kapanewon Gedangsari;

10. Agroindustri Biofuel di Kapanewon Tepus; dan

11. Agroindustri Jagung di Kapanewon Semin.


Kawasan peruntukan industri menengah seluas kurang lebih seluas kurang lebih 2045,61 hektar (dua ribu empat puluh lima koma enam satu) hektar meliputi:

1. Kawasan peruntukan industri Mijahan di Kapanewon Semanu, Wonosari dan Karangmojo seluas kurang lebih 575,32 hektar (lima ratus tujuh puluh lima koma tiga dua) hektar;



Gambar 2.6 Peta Orientasi Kawasan Peruntukan Industri Semanu

2. Kawasan peruntukan industri Candirejo di Kapanewon Semin dan Kapanewon Ngawen seluas kurang lebih 1470,29 (seribu empat ratus tujuh puluh koma dua sembilan) hektar.



Gambar 2.7 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri Candirejo

3. Fasilitas Energi dan Kelistrikan

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagai sumber energi di Kabupaten Gunungkidul merupakan Jaringan yang menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan - Konsumen, meliputi:

1. Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan *Pertashop* pada kawasan perkotaan, dan seluruh jaringan jalan kolektor;
2. Pengembangan Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) meliputi: Kalurahan Karangtengah berada di Kapanewon Wonosari; dan
3. Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng yang saat ini sudah ditutup dan diganti menjadi sub penyalur yang dikelola oleh BUMKal.

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Gunungkidul meliputi:

1. jaringan tenaga listrik dalam jaringan transmisi tenaga listrik terinterkoneksi;
2. Jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Pedan-Tasikmalaya dengan kapasitas 500 KVA (lima ratus kilo volt ampere) yang membentang melewati kapanewon Patuk dan kapanewon Gedangsari;

3. Jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 KVA (seratus lima puluh kilo volt ampere) membentang dari Patuk - Nglipar - Wonosari - Karangmojo - Mijahan;
4. Jaringan listrik baru berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melewati wilayah Patuk - Nglipar - Semin; dan
5. Gardu induk.

PT PLN Persero menjadi pemasok utama kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Gunungkidul. Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik untuk melayani pelanggan rumah tangga. Untuk mengetahui jumlah tenaga listrik yang diproduksi, terjual dan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15 Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi, Terjual dan Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2021

Elemen Data	Tahun				Satuan
	2018	2019	2020	2021	
Produksi	269.972.931	261.845.124	197.583.427	382.397.961	Kwh
Susut	25.198.595	24.954.121	19.274.998	31.554.828	Kwh
Terpasang	268.760.520	272.913.558	198.236.431	198.236.431	Kwh
Terjual	243.561.925	234.754.811	196.284.042	196.284.042	Kwh
Rumah Tangga	157.230.678	163.761.938	139.362.325	139.362.325	Kwh
Bisnis	26.563.927	26.463.196	21.861.300	21.861.300	Kwh
Industri	37.595.946	38.494.146	16.668.600	16.668.600	Kwh
Umum	9.968.860	11.475.486	5.692.417	5.692.417	Kwh
Sosial	12.139.275	13.287.818	12.677.400	12.677.400	Kwh
Jumlah Pelanggan					
Rumah Tangga	189.178	201.705	208.114	214.678	Pelanggan
Bisnis	5.014	5.231	5.526	6.428	Pelanggan
Industri	95	104	100	110	Pelanggan
Umum	1.749	1.857	1.987	2.070	Pelanggan
Sosial	6.650	6.849	7.220	7.593	Pelanggan
<i>Total</i>	<i>202.688</i>	<i>215.967</i>	<i>222.951</i>	<i>238.472</i>	<i>Pelanggan</i>

Sumber: PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Wonosari, 2022

Jumlah listrik yang terjual pada tahun 2021 sebesar 196.284.042 Kwh. Dari jumlah tersebut didominasi penggunaan rumah tangga, dengan proporsi 71 persen atau sebesar 139.362.325 Kwh. Industri menempati urutan ketiga terbesar konsumsi listrik dengan proporsi 8 persen atau sebesar 16.668.600. Konsumsi listrik industri mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 38.494.146 Kwh.

Untuk menentukan kebutuhan jaringan energi listrik pada kawasan industri besar, digunakan standar pada Pedoman Teknis Kawasan Industri, yaitu 0,15 – 0,2 MVA/Ha. Dengan luas zona industri sebesar 237,46 ha, maka kebutuhan energi listrik pada kawasan industri adalah sebesar 35,61 s/d 47,49 MVA/ha. Jaringan listrik pada Zona Industri direncanakan berupa Jaringan Tegangan Menengah (JTM) untuk memenuhi kebutuhan yang besar akan energi/listrik.

Rencana jaringan energi/listrik di Zona Perumahan dan Komersial dihitung berdasarkan standar kebutuhan daya minimal 900 watt/KK atau 180 watt/orang, sedangkan untuk keperluan Kawasan Komersial, dialokasikan 10% dari keseluruhan kebutuhan total kebutuhan individu yang ada. Jaringan listrik berupa JTR dan JTM, sehingga akan memudahkan pengembangan jaringan.

4. Fasilitas Jaringan Telekomunikasi

Fasilitas jaringan telekomunikasi sangat diperlukan untuk memperlancar arus informasi dalam rangka memacu kegiatan ekonomi yang semakin menuntut pelayanan yang efisien, efektif, dan cepat. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi merupakan salah satu indikator dalam penentuan kesesuaian program struktur ruang yang masih berada pada kategori tidak berkualitas dengan angka 40%.

Kegiatan industri tidak akan lepas dari aspek bisnis, dalam rangka pemasaran maupun pengembangan usaha. Untuk itulah jaringan telekomunikasi seperti telepon dan internet menjadi kebutuhan dasar bagi pelaku kegiatan industri untuk menjalankan kegiatannya. Sehingga, ketersediaan jaringan telekomunikasi tersebut menjadi syarat dalam penentuan lokasi industri.

Berdasarkan data dari Kantor Cabang Pelayanan PT Telkom Gunungkidul pada tahun 2017 tercatat sentral telepon yang tersedia sebanyak 5.197 SST sementara sentral telepon yang terpasang sebanyak 2.448 SST.

Sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Gunungkidul meliputi:

- a. Jaringan Tetap yaitu jaringan kabel berada pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- b. Jaringan Bergerak berupa jaringan bergerak seluler yang diwujudkan melalui menara telekomunikasi atau bangunan sejenis yang berfungsi sebagai stasiun *transceiver*.

5. Fasilitas Sumber Daya Air

Ketersediaan air merupakan faktor penting dalam pengembangan industri. Kabupaten Gunungkidul memiliki sumber daya air meliputi:

- a. Air Permukaan terdiri atas:
 1. Sungai;
 2. Mata Air;
 3. Embung; dan
 4. Telaga.
- b. Air Tanah terdiri atas:
 1. Cekungan Air Tanah; dan
 2. Sistem Sungai Bawah Tanah;
- c. Sistem Jaringan Irigasi;
- d. Sistem Air Baku untuk Air Bersih; dan
- e. Sistem Air Bersih untuk Kelompok Pengguna.

Sistem jaringan sumber daya air berupa sungai sebagaimana meliputi 37 sungai. Sistem jaringan sumber daya air berupa mata air sebagaimana meliputi seluruh mata air yang berada di wilayah kabupaten Gunungkidul. Sistem jaringan sumber daya air berupa embung meliputi embung yang tersebar di:

- a. Kalurahan Watugajah di Kapanewon Gedangsari;
- b. Kalurahan Nglanggeran dan Kalurahan Putat di Kapanewon Patuk;
- c. Kalurahan Watusigar di Kapanewon Ngawen;
- d. Kalurahan Bendung di Kapanewon Semin;
- e. Kalurahan Semin di Kapanewon Semin;
- f. Kalurahan Karangmojo di Kapanewon Karangmojo; dan
- g. Kalurahan Pampang di Kapanewon Paliyan.

Sistem jaringan sumber daya air berupa Cekungan Air Tanah meliputi:

- a. cekungan air tanah Wonosari yang terhampar di Kapanewon Wonosari, Playen, Karangmojo, Semanu, Ponjong, Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Paliyan, Saptosari, Panggan dan Purwosari, dan
- b. cekungan air tanah Oyo yang terhampar di kapanewon Semin, Ngawen, Karangmojo, Nglipar, Wonosari, Gedangsari, Playen dan Patuk.

Sistem jaringan sumber daya air berupa Sistem Sungai Bawah Tanah meliputi:

- a. Subsistem Panggang;

- b. Subsistem Wonosari - Baron; dan
- c. Subsistem Sadeng.

jaringan air baku untuk air bersih meliputi:

- a. Sumber daya air pada aliran sungai bawah tanah melalui Sub Sistem Bribin, Seropan, Baron, Ngobaran dan Duren;
- b. Jaringan prasarana sumber daya air di sepanjang sungai Oyo; dan
- c. SPAM Regional di kalurahan Banyusoco, Kapanewon Playen.

Pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna meliputi:

- a. pengembangan Sistem Penampungan Air Hujan (SPA) dan Sistem Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan (SABSAH) di kawasan rawan kekeringan; dan
- b. pemberdayaan kelompok pengelola air minum mandiri.

Dari 18 (delapan belas) kapanewon yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul, daerah yang terjangkau PDAM adalah sebanyak 16 (enam belas) kapanewon. Kapanewon Patuk dan Purwosari adalah kapanewon yang belum terlayani oleh PDAM. Sebagian masyarakat mempunyai sumur gali yang bersifat temporer, sebagian memanfaatkan mata air secara berkelompok, dan beberapa membeli air dari pihak swasta. Di daerah perkotaan di Kabupaten Gunungkidul, sebagian besar masyarakat mempunyai sumur gali untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel sumur gali, sumur gali memiliki kecenderungan terkontaminasi bakteri E. Coli.

Untuk penggunaan Air Baku pada sistem pelayanan air bersih PDAM, perlu dipertimbangkan kapasitas minimal air baku yang dapat dipenuhi agar sistem pelayanan air bersih yang diimplementasikan. Pemanfaatan sumber air dari PDAM masih kurang optimal antara kapasitas sumber dan kapasitas produksi. Kapasitas produksi dari PDAM masih dibawah kapasitas yang dimiliki oleh sumber air. Berikut ini adalah kapasitas unit produksi oleh sumber air PDAM:

Tabel 2.16 Potensi Debit air Bersih dan Kapasitas PDAM

Sungai	Debit Musim Hujan	Debit Musim Kemarau	Pemanfaatan (%)
Bribin	750	500	74,5
Seropan	950	750	175,42
Gilap	30	14	5
Baron	3.000	400	101,5
Ngobaran	300	200	45

Sumber: PDAM Tirta Handayani, 2021

PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan air dalam layanan air minum. Selama ini produksi air minum oleh PDAM Kabupaten Gunungkidul memanfaatkan beberapa sumber air baku yang berasal dari mata air, sumur bor dan terbanyak berasal dari sungai bawah tanah. Untuk mengetahui kapasitas produksi, kapasitas air yang termanfaatkan, jumlah pelanggan dan sumber mata air yang dikelola oleh PDAM Tirta Handayani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Kapasitas Produksi, Kapasitas Air Yang Termanfaatkan, Jumlah Pelanggan dan Sumber Mata Air Yang Dikelola Oleh PDAM Tirta Handayani Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun					Satuan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kapasitas Produksi Air	594	594	594	792.7	826,90	l/dt
2	Kapasitas Termanfaatkan	576	585	594	529.38	665,01	l/dt
3	Jumlah Sambungan Rumah Tangga	47325	49873	52604	55856	58.721	SR
4	Sumber Air Minum :						
	Mata Air	3/55	3/55	3/55	3/55	3/55	Unit/(l/dt)
	Sumur Bor	16/230	16/230	16/230	18/270	18/273	Unit/(l/dt)
	Sungai	2/40	2/40	2/40	2/40	2/80	Unit/(l/dt)
	Sungai Bawah Tanah	5/269	5/269	5/269	5/269	5/2727,8	Unit/(l/dt)

Sumber: PDAM Kabupaten Gunungkidul, 2022

6. Fasilitas Sanitasi

Penanganan limbah cair rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul ialah sistem setempat (*onsite system*) berupa septic tank. Hingga saat ini Kabupaten Gunungkidul belum memiliki sistem pengelolaan limbah cair seperti kabupaten lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan di TPST yang berada di Padukuhan Wukirsari, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari. Pada sistem drainase, Kabupaten Gunungkidul memanfaatkan topografi yang ada sehingga air hujan dapat mengalir dengan lancar ke 14 sungai yang ada di kabupaten ini.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka potensi jumlah air limbah domestik akan semakin bertambah. Penanganan air limbah domestik dimaksudkan agar tidak mencemari sumber air dan lingkungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat terutama dari penyakit yang disebabkan oleh air limbah. Pengelolaan limbah cair domestik di DIY

dapat dibagi menurut teknologi pengelolaan yang dilakukan yaitu teknologi *off site system* dan *on site system* berupa individual dan komunal.

Penambahan layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat diprioritaskan pada daerah-daerah yang sudah melewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah (SR) nya belum ada. Prioritas penambahan layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat tersebut dibagi menjadi 2 skala yaitu skala **Kalurahan** dan skala **Kapanewon**. Penanganan limbah komunal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 jiwa/ha, dan merupakan daerah yang tidak terlayani jaringan pipa limbah terpusat serta berada pada daerah cekungan.

Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, antara lain kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos.

Tabel 2.18 Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak

Kabupaten	Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak (Persen)		
	2018	2019	2020
Gunungkidul	79.12	93.34	95.80

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dalam Badan Pusat Statistik, 2021

Sistem drainase di Kabupaten Gunungkidul memanfaatkan topografi yang cukup terjal dan berbukit-bukit. Dengan kondisi seperti itu, air hujan yang jatuh dapat mengalir dengan lancar menuju 14 sungai yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu kondisi tanah di wilayah ini yang sebagian berupa karst menyebabkan air hujan mudah terserap ke dalam tanah melalui pori-pori maupun celah di dalam tanah. Untuk memaksimalkan penyerapan air hujan maka dibangun embung, sumur resapan dan biopori terutama untuk wilayah padat penduduknya.

Sistem drainase di kabupaten Gunungkidul meliputi :

- a. sistem drainase jaringan primer dan sistem drainase jaringan sekunder di setiap kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
- b. pengembangan embung retensi di Kawasan Perkotaan Wonosari.

Kondisi sistem drainase eksisting di Kabupaten Gunungkidul, khususnya di Kawasan Aglomerasi Perkotaan Wonosari relatif sangat baik. Hal ini ditunjang dengan kondisi topografi yang bergelombang. Dimensi saluran dan kemiringan saluran pada dasarnya telah cukup untuk mengalirkan

lintasan air hujan. Pola jaringan *drainase* di Kabupaten Gunungkidul adalah radial (saluran memencar ke segala arah), hal ini disebabkan kondisi topografinya yang berbukit. Pada beberapa tempat, terdapat saluran tertutup khususnya di daerah pertokoan dan pusat pemerintahan.

Pada umumnya saluran drainase yang ada mengikuti jalur jalan yang ada dan belum terbagi menurut hirarki sistem aliran maupun sistem blok pelayanan. Secara umum jaringan drainase yang ada berupa saluran alami dan saluran buatan, baik saluran terbuka atau tertutup, saluran pasangan/beton maupun saluran galian tanah. Saluran *drainase* yang ada sebagian besar menjadi satu dengan saluran drainase jalan.

Dengan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul yang cukup besar dan melihat angka aksesibilitas wilayah terhadap sistem drainase mikro sangat kecil dan jauh dari angka ideal. Secara jelas dapat dikatakan bahwa Kabupaten Gunung Kidul masih memerlukan pembangunan jaringan drainase mikro yang sangat besar. Namun karena topografi wilayah berupa daerah perbukitan sehingga permasalahan drainase bukan merupakan prioritas utama, maka tinjauan lebih jauh menyangkut kebutuhan penanganan drainase di Kabupaten Gunung Kidul, dapat difokuskan kepada wilayah Kota Wonosari dan kawasan-kawasan permukiman padat lainnya.

7. Fasilitas Jaringan Transportasi

Kondisi perhubungan dan transportasi di Kabupaten Gunungkidul secara umum masih kurang. Hal ini dapat dilihat masih terbatasnya pelayanan transportasi umum baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah (perintis).

Saat ini telah dioperasionalkan 2 unit mobil perintis tersebut secara gratis dengan trayek Wonosari-Gedangsari dan Wonosari-Bejiharjo. Operasionalisasi mobil perintis ini untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan angkutan umum terutama anak sekolah dan orang-orang yang akan ke pasar. Jam layanan operasional mobil perintis pada jam masuk sekolah dan jam pulang sekolah. Saat ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul baru dapat mengoperasionalkan 2 unit mobil perintis karena keterbatasan armada juga tingginya biaya operasional mobil perintis.

Pada tahun 2020 terdapat satu unit terminal kelas C. Lesunya industri angkutan umum juga dapat dilihat dari menurunnya jumlah bus baik AKAP maupun AKDP. Dari tahun 2016 ke tahun 2020 bus AKAP mengalami peningkatan jumlah yang signifikan dari 74 unit menjadi 83 unit untuk AKDP Sedangkan untuk bis AKAP mengalami penurunan dari 323 unit ke 268 unit

untuk AKAP. Beberapa sarana dan prasarana lalu-lintas mengalami peningkatan seperti rambu-rambu lalu-lintas, pagar pengaman/guardrail, marka jalan, dan deliniator. Sementara itu, sarana penunjang angkutan umum seperti halte meningkat jumlahnya dari 47 halte pada tahun 2016 menjadi 53 unit pada tahun 2020.

Tabel 2.19 Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

No	Jenis Data	Tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Terminal						
	Kelas C	1	1	1	1	1	Unit
2	Sarana Transportasi						Unit
	Bus (AKAP)	323	271	271	268	268	Unit
	Bus (AKDP)	74	74	134	83	83	Unit
	Bus Perkotaan	40	40	40	28	28	Unit
	Angkutan perintis Per Kalurahan	2	2	2	2	2	Unit
3	Sarana dan Prasarana Lalu-lintas						
	Rambu-rambu lalu Lintas	2.042	2.179	2.285	2.288	2.288	Unit
	Traffic light	17	17	17	17	17	Unit
	Warning lamp	29	33	33	33	33	Unit
	Zebra cross	11	18	24	30	37	Unit
	Pagar pengaman/ Guardrail	8.079	8.319	8.519	8.519	8.651	Meter
	Marka jalan	49.239	52.239	53.337	53.337	53.337	Meter
	Deliniator	1.726	2.526	2.726	2.726	2.726	Buah
	Halte	47	53	53	53	53	Buah

Sumber: RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026.

Pengembangan jaringan transportasi di Kabupaten Gunungkidul telah direncanakan dalam dokumen RTRW kabupaten Gunungkidul. Sistem jaringan jalan di Kabupaten Gunungkidul terdiri atas :

a. Jaringan Jalan Kolektor yang terdiri atas:

- 1) Jalan Kolektor Primer 1 sebanyak 6 ruas jalan;
- 2) Jalan Kolektor Primer 2 sebanyak 4 ruas jalan;
- 3) Jalan Kolektor Primer 3 sebanyak 9 ruas jalan;
- 4) Jalan Kolektor Sekunder sebanyak 2 ruas jalan;

b. Jaringan Jalan Lokal yang terdiri atas:

- 1) Jalan Lokal Primer 126 ruas jalan
- 2) Jalan Lokal Sekunder sebanyak 41 ruas jalan

c. Jaringan Jalan Lingkungan meliputi seluruh jalan umum yang menghubungkan antar kawasan dan/atau permukiman di dalam Kalurahan maupun perkotaan.

- d. Jaringan Jalan Strategis Jaringan Provinsi sebanyak 21 ruas jalan termasuk JJLS ruas Kabupaten Gunungkidul yaitu batas Bantul 1 – Girijati – Legundi – Saptosari- Planjan – Tepus – Jerukwudel – Baran – Duwet.
- e. Terminal penumpang, meliputi:
 - 1) Terminal penumpang tipe A di Kalurahan Selang, Kapanewon Wonosari;
 - 2) Terminal penumpang tipe C di Kalurahan Semin, Kapanewon Semin;
 - 3) Terminal penumpang tipe C di Kalurahan Giriharjo, Kapanewon Panggang;
 - 4) Terminal penumpang tipe C di Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop;
 - 5) Terminal penumpang tipe C di Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari; dan
 - 6) Terminal penumpang tipe C di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo.
- f. Terminal barang, meliputi:
 - 1) Terminal barang di Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari; dan
 - 2) Terminal barang di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo.
- g. Angkutan umum diarahkan agar dapat menjangkau seluruh wilayah dengan mengembangkan trayek angkutan umum yang menghubungkan kawasan perkotaan dan/atau kawasan perdesaan.

D. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah

Pemberdayaan IKM dilakukan melalui penguatan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), peningkatan jumlah dan Kualitas Tenaga Harian Lepas (THL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

Industri pengolahan menyumbang 9,17 persen pada PDRB Kabupaten Gunungkidul di tahun 2020. Industri kecil menengah memiliki peranan yang strategis dalam perekonomian Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha industri kecil yang berjumlah 21.268 unit dimana lebih dari 99 persen dari total unit usaha industri daerah. Peranan tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja IKM yang menyerap lebih dari 67.038 orang pada tahun 2020. Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM)

yang berada di Kabupaten Gunungkidul meliputi berbagai jenis usaha diantaranya industri makanan olahan dan minuman, industri sandang, kulit, logam dan aneka dan industri hasil hutan dan perkebunan.

Pada tahun 2020 pertumbuhan industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -4,68 % karena dampak pandemi COVID 19, akan tetapi kontribusi sektor perdagangan masih menjadi 3 besar penyumbang kontribusi sektoral dalam pembentukan PDRB yaitu menjadi sektor penyumbang terbesar ke tiga setelah sektor pertanian dan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib.

Tabel 2.20 Data Industri Kecil Menengah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2022

Jumlah Industri	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Industri Kecil						
g) Unit Kerja	21.132	21.233	21.268	21282	21.301	Unit
h) Jumlah Pengusaha	21.132	21.233	21.268	21282	21.301	Orang
i) Jumlah Industri Kecil Berizin	1.505	2.110	2.110	2.118	2.146	Unit
j) Tenaga Kerja	66.901	67.002	67.038	67.065	67.397	Orang
k) Nilai Produksi (ribu)	195.228.101	196.878.778	197.664.495	198.226.620	212.603,38	Rp
l) Nilai Investasi(ribu)	97.015.955	97.768.134	97.914.204	97.936.454	98.558.454	Rp
2. Industri Menengah						
g) Unit Kerja	46	46	34	34	34	Unit
h) Jumlah Pengusaha	46	46	34	34	34	orang
i) Jumlah Industri Menengah Berizin	46	46	34	34	34	Unit
j) Tenaga Kerja	1.610	1.610	864	864	864	Orang
k) Nilai Produksi (ribu)	190.901.840.000	191.821.840.000	144.534.000	144.534.000	144.534.000	Rp
l) Nilai Investasi (ribu)	95.450.920	95.910.92	72.267.000	72.267.000	72.267.000	Rp

Sumber: Dinas Perindustrian , Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul 2018-2022

Kegiatan pemberdayaan IKM dilakukan dengan memastikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum;
2. Memudahkan pengembangan usaha;
3. Memudahkan akses pasar;
4. Memudahkan akses pembiayaan;
5. Mengefektifkan pendampingan dari pemerintah dan instansi lain.

1. Sentra IKM

Pengembangan industri di Kabupaten Gunungkidul lebih banyak ke industri kecil, dimana industri ini tersebar menjadi sentra industri. Sesuai

dengan amanat Undang-undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 ayat (3) huruf D, pengembangan perwilayahan industri dilakukan antara lain melalui pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). Berdasarkan PP No 29 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan IKM, sentra IKM adalah kelompok IKM dalam satu lokasi atau tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.

Industri yang tergabung dalam sentra merupakan industri yang telah eksis dalam usahanya yang masuk kedalam kumpulan yang sama/ homogen dengan skala yang beragam. Kabupaten Gunungkidul saat ini telah memiliki 71 sentra industri yang tersebar di berbagai Kapanewon berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 182/KPTS/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 88/KPTS/2010 tentang Penetapan Sentra Industri/Kerajinan di Kabupaten Gunungkidul.

Dari 71 sentra IKM yang ada di kabupaten Gunungkidul, 22 sentra masuk dalam kategori olahan pangan, 28 sentra masuk dalam kategori kerajinan, 9 sentra masuk pada kategori sandang dan kulit, 4 sentra masuk dalam kategori kimia dan bahan bangunan, dan 8 sentra masuk dalam kategori industri logam dan elektronika. Sebaran dari ke 71 sentra dapat dilihat pada table 2.21 berikut:


Tabel 2.21 Sentra IKM di Kabupaten Gunungkidul

No	Nama Industri/ Kerajinan	Lokasi	No Register
1	Kayu	Padukuhan Bobung, Putat, Patuk, Gunungkidul	01/ II/ IND/ 1999
2	Bambu	Padukuhan Randu Kuning, Selang, Wonosari, Gunungkidul	02/ II/ IND/ 1999
3	Gula Kelapa	Padukuhan Sawah Lor, Banyusoco, Playen, Gunungkidul	0001/ 01/ IND/ 2010
4	Gula Kelapa	Padukuhan Klepu, Banyusoco, Playen, Gunungkidul	0002/ 01/ IND/ 2010
5	Gula Kelapa	Padukuhan Natah Kulon, Pilangrejo, Nglipar, Gunungkidul	0003/ 01/ IND/ 2010
6	Gula Kelapa	Padukuhan Sriten, Pilangrejo, Nglipar, Gunungkidul	0004/ 01/ IND/ 2010
7	Gula Kelapa	Padukuhan Ngangkruk, Pilangrejo, Nglipar, Gunungkidul	0005/ 01/ IND/ 2010
8	Gula Kelapa	Padukuhan Gedad, Banyusoco, Playen, Gunungkidul	0006/ 01/ IND/ 2010
9	Rambak Kulit	Padukuhan Tambak Rejo, Sodo, Paliyan, Gunungkidul	0007/ 01/ IND/ 2010
10	Tahu	Padukuhan Sumber Mulyo, Kepek, Wonosari, Gunungkidul	0008/ 01/ IND/ 2010
11	Pathilo	Padukuhan Keruk III, Banjarejo, Tanjungsari, Gunungkidul	0010/ 01/ IND/ 2010
12	Tempe	Padukuhan Wiyoko Kidul, Plembutan,	0011/ 01/ IND/

No	Nama Industri/ Kerajinan	Lokasi	No Register
		Playen, Gunungkidul	2010
13	Tempe	Padukuhan Toboyo Wetan, Plembutan, Playen, Gunungkidul	0012/ 01/ IND/ 2010
14	Kerupuk Pati Aci	Padukuhan Karangwetan, Pundungsari, Semin, Gunungkidul	0013/ 01/ IND/ 2010
15	Batik Kain	Padukuhan Sandangrejo, Tancep, Ngawen, Gunungkidul	0001/ 02/ IND/ 2010
16	Tas Imitasi	Padukuhan Grogol V, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul	0002/ 02/ IND/ 2010
17	Tas Imitasi	Padukuhan Karangtengah, Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul	0003/ 02/ IND/ 2010
18	Blangkon	Padukuhan Bulu, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul	0004/ 02/ IND/ 2010
19	Mebel Kayu	Padukuhan Sendowo Lor, Kedung Keris, Nglipar, Gunungkidul	0001/ 03/ IND/ 2010
20	Batu Alam	Padukuhan Kranggan, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul	0002/ 03/ IND/ 2010
21	Mebel Kayu	Padukan Gojo, Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul	0005/ 03/ IND/ 2010
22	Mebel Kayu	Padukuhan Srumbung, Pengkok, Patuk, Gunungkidul	0006/ 03/ IND/ 2010
23	Mebel Kayu	Padukahan Geger, Pengkol, Nglipar, Gunungkidul	0007/ 03/ IND/ 2010
24	Kayu	Padukuhan Batur, Putat, Patuk, Gunungkidul	0008/ 03/ IND/ 2010
25	Kayu	Padukuhan Putat I, Patuk, Gunungkidul	0009/ 03/ IND/ 2010
26	Pande Besi	Padukuhan Kajar II, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul	0001/ 04/ IND/ 2010
27	Pande Besi	Padukuhan Kedung, Karangtengah, Wonosari,	0002/ 04/ IND/ 2010
28	Perak	Padukuhan Kedung Dowo Wetan, Pampang, Paliyan, Gunungkidul	0001/ 05/ IND/ 2010
29	Perak	Padukuhan Blengkong III, Tepus, Gunungkidul	0002/ 05/ IND/ 2010
30	Perak	Padukuhan Pelemgede, Sodo, Paliyan, Gunungkidul	0003/ 05/ IND/ 2010
31	Tembaga	Padukuhan Pelemgede, Sodo, Paliyan, Gunungkidul	0004/ 05/ IND/ 2010
32	Bambu	Padukuhan Nitikan, Semanu, Gunungkidul	0005/ 05/ IND/ 2010
33	Bambu	Padukuhan Tambak Rejo, Sodo, Paliyan, Gunungkidul	0006/ 05/ IND/ 2010
34	Bambu	Padukuhan Kaliwaru, Kampung, Ngawen, Gunungkidul	0007/ 05/ IND/ 2010
35	Bambu	Padukuhan Purwo, Karang Sari, Semin, Gunungkidul	0009/ 05/ IND/ 2010
36	Bambu	Padukuhan Mertelu Kulon, Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul	0010/ 05/ IND/ 2010
37	Bambu	Padukuhan Bulu, Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul	0011/ 05/ IND/ 2010
38	Bambu	Padukuhan Ngelorejo, Natah, Nglipar, Gunungkidul	0013/ 05/ IND/ 2010
39	Bambu	Padukuhan Tapansari, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul	0014/ 05/ IND/ 2010
40	Bambu	Padukuhan Ngampiran, Melikan, Rongkop, Gunungkidul	0015/ 05/ IND/ 2010
41	Bambu	Padukuhan Ngimbang, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul	0016/ 05/ IND/ 2010
42	Bambu	Padukuhan Bendo, Beji, Ngawen, Gunungkidul	0017/ 05/ IND/ 2010
43	Bambu	Padukuhan Bulu, Karangmojo, Gunungkidul	0018/ 05/ IND/ 2010

No	Nama Industri/ Kerajinan	Lokasi	No Register
44	Seruling Bambu	Padukuhan Mandesan, Semin, Gunungkidul	0019/ 05/ IND/ 2010
45	Kece	Padukuhan Ngepung, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul	0021/ 05/ IND/ 2010
46	Batu Gamping	Padukuhan Tegalrejo, Gari, wonosari, Gunungkidul	0022/ 05/ IND/ 2010
47	Akar Wangi	Padukuhan Kepek, Semin, Gunungkidul	0023/ 05/ IND/ 2010
48	Wuwung Seng	Padukuhan Grogol, Sambirejo, Ngawen Gunungkidul	0024/ 05/ IND/ 2010
49	Batik Kain	Padukuhan Sumberan, Tancep, Ngawen, Gunungkidul	0025/ 01/ IND/ 2015
50	Batik Kain	Padukuhan Trembono, Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul	0026/ 01/ IND/ 2015
51	Tenun	Padukuhan Mundon, Tancep, Ngawen, Gunungkidul	0027/ 01/ IND/ 2015
52	Tas Kulit/ Imitasi	Padukuhan Wonotoro, Jatiayu, Karangmojo, Gunungkidul	0028/ 01/ IND/ 2015
53	Batu Ornamen	Padukuhan Tegalrejo, Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul	0029/ 01/ IND/ 2015
54	Batu Ornamen	Padukuhan Pangkah, Candirejo, Semin, Gunungkidul	0030/ 01/ IND/ 2015
55	Seruling Bambu	Padukuhan Ngepoh, Semin, Gunungkidul	0031/ 01/ IND/ 2015
56	Krecek/ Manggleng	Padukuhan Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul	0032/ 01/ IND/ 2015
57	Pathilo/ Lempeng	Padukuhan Prigi, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul	0033/ 01/ IND/ 2015
58	Pathilo	Padukuhan Cabean, Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul	0034/ 01/ IND/ 2015
59	Makanan Olahan (Kerupuk Jagung)	Padukuhan Grogol III, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul	0035/ 01/ IND/ 2015
60	Makanan Olahan (Kerupuk Pati Aci)	Padukuhan Gerjo, Grogol, Paliyan, Gunungkidul	0036/ 01/ IND/ 2015
61	Tenun	Padukuhan Jono, Tancep, Ngawen, Gunungkidul	0001/ 01/ IND/ 2016
62	Bambu	Padukuhan Wonongso, Tancep, Ngawen, Gunungkidul	0002/ 01/ IND/ 2016
63	Genting	Padukuhan Sambeng IV, Sambirejo, Ngawen, Gunungkidul	0003/ 01/ IND/ 2016
64	Jamu Gendong	Padukuhan Legundi, Planjan, Saptosari, Gunungkidul	0004/ 01/ IND/ 2016
65	Tahu	Padukuhan Genjahan, Ponjong, Gunungkidul	0005/ 01/ IND/ 2016
66	Krecek Ganyong	Padukuhan Karang, Terbah, Patuk, Gunungkidul	0006/ 01/ IND/ 2016
67	Perak	Padukuhan soka I, Wunung, Wonosari, Gunungkidul	0007/ 01/ IND/ 2016
68	Tembaga	Padukuhan Ngepoh, Planjan, Saptosari, Gunungkidul	0008/ 01/ IND/ 2016
69	Mebel Kayu	Padukuhan Gagan, Pengkol, Nglipar, Gunungkidul	0009/ 01/ IND/ 2016
70	Cripping Ketela	Padukuhan Sawah, Girisekar, Panggang, Gunungkidul	0010/ 01/ IND/ 2016
71	Batu Mulia	Padukuhan Sendang, Sawahan, Ponjong, Gunungkidul	0011/ 01/ IND/ 2016

Sumber : Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 182 tahun 2016



Gambar 2. 8 Peta Lokasi Sebaran IKM Kabupaten Gunungkidul

2. Unit Pelayanan Teknis

Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Gunungkidul yang berada di bawah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan keterampilan, antara lain:

- a. Sepeda Motor
- b. Mobil Bensin
- c. Las Listrik
- d. Pendingin AC
- e. Instalasi Listrik
- f. *Basic Office*
- g. Design Grafis
- h. Multimedia
- i. Ukir Kayu
- j. Menjahit
- k. Bordir
- l. Bangunan
- m. *Processing*

3. Pusat-Pusat Promosi Pengembangan IKM

Promosi IKM Kabupaten Gunungkidul saat ini dilakukan melalui pemasaran yang dibagi menjadi:

1. Pameran, meliputi:
 - a. Pameran tetap; dan
 - b. Pameran sesuai event.
2. Aplikasi digital Gerakan Bangga Pakai Produk Buatan Gunungkidul (Gerbang Pak Probo) yang dapat diakses melalui Aplikasi digital UMKM Gunungkidul Gerbang Pak Probo yang dapat diakses melalui situs: umkm.gunungkidulkab.go.id
3. Aplikasi *platform* digital lainnya yang mendukung promosi IKM Kabupaten Gunungkidul.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

1. Visi dan Misi Pembangunan DIY

Visi Pembangunan DIY sebagaimana tertuang dalam RPJP DIY Tahun 2005-2025 adalah:

"Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera."

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Pusat Pendidikan Terkemuka: adalah bahwa di masa depan DIY menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia yang dilandasi pengamalan agama, yang didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel, berstandar nasional ataupun internasional. Di samping itu, sebagai pusat pendidikan terkemuka, DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya merupakan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu.

Pusat Budaya Terkemuka: adalah bahwa di masa depan DIY merupakan tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya.

Daerah Tujuan Wisata Terkemuka: adalah bahwa di masa depan DIY merupakan daerah tujuan wisata yang diminati dari berbagai penjuru baik nasional maupun internasional karena memiliki daya tarik tersendiri dengan tetap menjunjung tinggi nilai moralitas.

Maju: adalah masyarakat yang derajat kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial baik. Di samping itu, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, terjamin hak-haknya, terjamin keamanan dan ketentraman juga merupakan masyarakat yang peran sertanya dalam pembangunan di segala bidang nyata dan efektif.

Mandiri: adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan

sendiri. Tingkat kemandirian masyarakat dipengaruhi pula oleh kemajuan masyarakat. Kemandirian masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan.

Sejahtera: adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, DIY memiliki misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

2. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul

Untuk menjamin keserasian dalam pembangunan jangka panjang, perlu untuk menjadikan Visi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul menjadi sebagai acuan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, adalah:

“Gunungkidul yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025”

Dengan penjelasan visi sebagai berikut:

Gunungkidul yang berdaya saing:

Adalah perwujudan kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, produktif, dan berakhlak mulia serta memiliki daya saing secara bertanggung jawab dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan globalisasi.

Gunungkidul yang maju:

Adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata. Proses produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa, serta didukung suatu pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonomi telah tertata dan berjalan serta berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas tinggi. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang dicerminkan semakin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

Gunungkidul yang Mandiri:

Adalah perwujudan kondisi masyarakat yang merdeka, saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, hidup sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri dalam mengembangkan potensinya, sikap masyarakat mengenai dirinya sendiri dan masyarakatnya, semangatnya kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan.

Gunungkidul yang Sejahtera:

Adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu.

Adapun Misi Pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;

2. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian;
4. Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah;
5. Mewujudkan penyediaan prasarana sarana dasar yang memadai; dan
6. Mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan DIY serta visi, misi dan strategi pembangunan Kabupaten Gunungkidul, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043 adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri dalam perekonomian kabupaten Gunungkidul
2. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal di sektor industri
3. Meningkatkan pembangunan industri yang berwawasan lingkungan
4. Terciptanya sinergitas rantai pasok antara industri kecil, menengah dan besar;

C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043

No	Sasaran	Tahun				
		Baseline 2020	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
1	Pertumbuhan sektor industri (%)	5,0	5,5	5,5	6,0	6,5*
2	Kontribusi industri terhadap PDRB (%)	9,4	9,5	10,00	10,5	11,00
3	Nilai Ekspor Produk Industri (Juta \$)	30	35	40	47	55
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri (orang)	69.569	71.299	73.500	77.750	85.250
5	Nilai Investasi sektor industri (Milyar Rp)	273.6	280	315	360	390

*Adanya Kawasan Peruntukan Industri

Sasaran pembangunan industri di Kabupaten Gunungkidul tahun 2023-2043 sebagaimana di atas diperoleh berdasarkan perhitungan trend tahun 2015-2020 dan perkembangan untuk masing masing jenis sasaran dengan memperhatikan dan memperhitungkan perkembangan trend perekonomian di masa depan.

Sasaran kualitatif yang ingin dicapai dalam rencana pembangunan industri Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia sebagai pelaku industri;
2. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja industry;
3. Memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industry;
4. Meningkatnya iklim investasi sektor industry;
5. Meningkatnya pembiayaan yang mendorong pertumbuhan investasi di sektor industry;
6. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung penambahan produksi dan kelancaran distribusi;
7. Meningkatnya kerjasama dan kolaborasi antar lembaga dan stakeholder terkait dengan sektor Industri;
8. Menjaga kondisi alam dan mengendalikan perubahan lingkungan;
9. Meningkatkan produksi dan kualitas produk industri yang berdaya saing dan bernilai tambah;
10. Penciptaan sinergitas antara pariwisata dan kebudayaan sebagai pendukung industri daerah;
11. Perbaikan regulasi untuk mendukung iklim usaha industri yang kondusif;
12. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam sesuai daya dukung dan daya tampung.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Strategi Pembangunan Industri

Guna menentukan strategi pembangunan industri, sangat penting untuk melihat kondisi sektor industri daerah berbanding dengan sektor lain penyusun PDRB daerah. Dapat dilihat pada tahun 2020 bahwa kontribusi industri di Kabupaten Gunungkidul berada pada angka 9,15 persen. Secara nilai kontribusi, sektor industri tertinggal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan namun unggul secara pertumbuhan yang berada pada angka 24,67 persen, dan setara dengan sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Gunungkidul, diperlukan strategi yang dilakukan melalui berbagai program yang relevan, seperti pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri; pengembangan perwilayahan industri; pemberdayaan IKM; serta perijinan dan pajak daerah yang menunjang pembangunan industri di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan analisis atas data di tingkat Kabupaten maka dapat dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut:

- a. Penguatan kualitas SDM dan penguasaan teknologi, pemantapan kelembagaan dan konektivitas yang kuat antar pelaku usaha pada sektor industri;
- b. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan dengan mengutamakan bahan baku lokal;
- c. Perbaikan iklim usaha industri yang kondusif bagi usaha baru maupun usaha yang telah berjalan yang sekaligus mampu meningkatkan akses bagi tenaga kerja lokal termasuk tenaga kerja penyandang disabilitas yang lebih luas;
- d. Penguatan jaringan daya dukung Industri khususnya penguatan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri;

- e. Kerjasama antar institusi terkait (pusat-daerah, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan sebagainya) untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri;
- f. Sentralisasi pengembangan wilayah Industri;
- g. Pelayanan perizinan yang mudah dan konsisten.
- h. Pengembangan dan peningkatan kerjasama dalam akses pasar lokal dan internasional;
- i. Konsistensi penguatan IKM dan kemudahan akses permodalan.
- j. Penguatan industri yang berwawasan lingkungan.
- k. Pemanfaatan pariwisata untuk menunjang pemasaran.

B. Program Pembangunan Industri

Program Pembangunan Industri terdiri dari Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten; Pengembangan Perwilayahan Industri; Pembangunan Sumberdaya Industri; Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri serta Pemberdayaan Industri.

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Gunungkidul

a. Penetapan Industri Unggulan

Penetapan Industri Unggulan menggunakan dasar pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu pada industri prioritas nasional. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah dengan melakukan analisis LQ-SS pada PDRB Daerah dan daerah di atasnya. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan daftar panjang (*long list*) produk unggulan dari sektor/ sub-sektor unggulan dan sektor/ sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan daftar pendek (*short list*) produk unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan produk unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIK ini dan tahap kelima penentuan industri unggulan Kabupaten.

Produk unggulan Kabupaten yang telah disusun dalam *longlist* selanjutnya diseleksi dengan melibatkan stakeholder terkait dari pihak Pemerintah Kabupaten, praktisi serta pelaku usaha untuk mendapatkan *shortlist* produk unggulan yang kemudian memasukkan analisis akan perkiraan perkembangan perekonomian dalam 20 (dua

puluh) tahun terakhir sehingga menghasilkan produk unggulan daerah prioritas.

Hasil *Location Quotient* rata-rata Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2020, menunjukkan bahwa di Kabupaten Gunungkidul terdapat enam sektor yang merupakan sektor basis (unggulan) yaitu sektor:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air,
3. Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang;
4. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor;
5. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib; dan
6. Jasa Lainnya.

Keenam sektor tersebut dapat dinyatakan sebagai basis atau menjadi sumber pertumbuhan, memiliki keunggulan komparatif, dan hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di Kabupaten Gunungkidul tetapi juga dapat di ekspor ke luar wilayah.

Sementara itu, analisis *Shift Share* digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administrasi yang lebih tinggi, sebagai daerah pembanding atau referensi. Metode ini dilakukan dengan membandingkan kinerja sektor-sektor di suatu wilayah dengan perekonomian wilayah yang lebih luas cakupannya.

Atas dasar perhitungan metode *Shift Share* yang membandingkan antara Kabupaten Gunungkidul dan DIY, dapat dinyatakan bahwa terdapat sektor yang dinyatakan unggulan yaitu:

1. Pengadaan listrik dan gas;
2. konstruksi;
3. informasi dan komunikasi;
4. jasa keuangan dan asuransi;
5. *real-estate*;
6. jasa pendidikan dan
7. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,

Adapun industri pengolahan masuk dalam kategori berkembang.

Dalam tingkatan sub sektor terdapat sub sektor unggulan yaitu:

1. industri makanan dan minuman;
2. industri pengolahan tembakau;
3. industri tekstil dan pakaian jadi;
4. industri kimia, farmasi, dan obat tradisional dan
5. industri furnitur.

Sedangkan untuk sub sektor berkembang yaitu:

1. industri kayu, barang dari kayu, dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
2. industri kertas dan barang dari kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman;
3. industri barang galian bukan logam;
4. industri barang logam, komputer, barang elektronik dan peralatan listrik optik;
5. industri mesin dan perlengkapan; industri pengolahan lainnya; dan jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.

Daftar *longlist* sektor selanjutnya diseleksi sehingga menghasilkan *shortlist* yang dengan adanya FGD dihasilkan daftar produk unggulan daerah dan industri unggulan daerah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Industri Unggulan Kabupaten Gunungkidul

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
1.	Industri Makanan	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran
		industri gula merah
2.	Industri Tekstil	industri batik
		industri pertenunan tekstil
3.	Industri Pakaian Jadi	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil
4.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan pribadi
5.	Industri Barang Galian Bukan Logam	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik
6.	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian
7.	Industri Furnitur	Industri Furnitur dari Kayu
8.	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan Mebeller
		Industri Barang Anyaman dari Rotan Dan Bambu
9.	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat tradisional	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia
10	Industri Pengolahan Lainnya	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi
		Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau
		Industri Rokok Lainnya
		Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)
		Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat
		Industri Alat Musik Tradisional

Berdasarkan hasil penetapan industri unggulan diatas ditetapkan tahapan pembangunan industri unggulan seperti ditunjukkan pada tabel 4.2 dibawah.

Tabel 4.2 Pentahapan Pembangunan Industri Unggulan

Industri Unggulan	Jenis Industri			
	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
Industri Makanan	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran
	Industri Gula Merah	Industri Gula Merah	Industri Gula Merah	Industri Gula Merah
Industri Tekstil	Industri Batik	Industri Batik	Industri Batik	Industri Batik
	industri pertenunan tekstil	industri pertenunan tekstil	industri pertenunan tekstil	industri pertenunan tekstil
Industri pakaian Jadi	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan pribadi	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan pribadi	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan pribadi	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan pribadi
Industri Barang Galian Bukan Logam	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik
Industri Furnitur	Industri Furnitur dari Kayu	Industri Furnitur dari Kayu	Industri Furnitur dari Kayu	Industri Furnitur dari Kayu
Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Industri Alat Potong dan Perkakas tangan untuk Pertanian	Industri Alat Potong dan Perkakas tangan untuk Pertanian	Industri Alat Potong dan Perkakas tangan untuk Pertanian	Industri Alat Potong dan Perkakas tangan untuk Pertanian
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan Mebeller	Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan Mebeller	Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan Mebeller	Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan Mebeller
	Industri Barang Anyaman dari Rotan Dan Bambu	Industri Barang Anyaman dari Rotan Dan Bambu	Industri Barang Anyaman dari Rotan Dan Bambu	Industri Barang Anyaman dari Rotan Dan Bambu
Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat tradisional	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia
Industri Pengolahan Lainnya	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi
	Industri Pengeringan Dan Pengolahan	Industri Pengeringan Dan Pengolahan	Industri Pengeringan Dan Pengolahan	Industri Pengeringan Dan Pengolahan

Industri Unggulan	Jenis Industri			
	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
	Tembakau	Tembakau	Tembakau	Tembakau
	Industri Rokok Lainnya	Industri Rokok Lainnya	Industri Rokok Lainnya	Industri Rokok Lainnya
	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)
	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat
	Industri Alat Musik Tradisional	Industri Alat Musik Tradisional	Industri Alat Musik Tradisional	Industri Alat Musik Tradisional

b. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul

Pembangunan industri Kabupaten Gunungkidul periode tahun 2023-2043 dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) industri unggulan sebagaimana tersebut diatas. Rencana aksi pembangunan industri unggulan Kabupaten Gunungkidul secara rinci adalah sebagai berikut:

1) Industri Makanan

Tabel 4.3 Sasaran Pembangunan Industri Makanan dan Masakan Olahan

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
1. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong; 2. Terpenuhinya standarisasi produk; 3. Peningkatan SDM ahli bidang industri makanan dan masakan olahan; 4. Bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau instansi lain dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan; 5. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan. 6. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan	1. Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan baku dan bahan penolong industri; 2. Pengembangan industri makanan yang ramah lingkungan. 3. Peningkatan skala usaha. 4. Penguatan pemasaran dengan memanfaatkan sektor pariwisata.	Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.	Terbangunnya industri makanan dan masakan olahan modern

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
baru; 7. Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah; 8. Penguatan pemasaran dengan memanfaatkan sektor pariwisata			
STRATEGI			
1. Mengembangkan industri makanan yang memenuhi standarisasi produk, yang dikelola oleh SDM yang ahli dan menghasilkan diversifikasi produk yang memberikan nilai tambah. 2. Terbangunnya industri pengolahan makanan yang berorientasi pasar yang didukung dengan akses permodalan yang baik dan interaksi jaringan kerja yang saling mendukung. 3. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> .			
RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
1. Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku; 2. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan Keamanan Pangan; 3. Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan Pengusaha 4. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru.	1. Menjalin kerjasama dengan industri agro; 2. Meningkatkan kerjasama perguruan tinggi dan instansi lain dalam diversifikasi produk; 3. Memperkuat industri makanan dan masakan olahan berorientasi pasar.	1. Mendorong investasi industri makanan dan masakan olahan secara modern; 2. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi. 3. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru.	Membangun industri makanan dan masakan olahan sesuai standar internasional.

Tabel 4.4 Industri Gula Merah

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
1. Pemantapan zonasi/kawasan peruntukan industri Gula Merah; 2. Terealisasinya program peningkatan alat produksi gula melalui peningkatan mutu dan volume produksi gula merah. 3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku; 4. Meningkatkan proses pengolahan dan penjaminan mutu Gula Merah;	Meningkatkan kerjasama dalam rangka perluasan pasar diantaranya dengan memanfaatkan sektor pariwisata.	1. Terjaganya swasembada gula merah; 2. Peningkatan jaringan pemasaran nasional.	1. Terjaganya swasembada gula merah; 2. Peningkatan jaringan pemasaran nasional.

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
5. Penguatan pemasaran dengan memanfaatkan sektor pariwisata.			
STRATEGI			
1. Mewujudkan industri yang merambah pasar lokal dan nasional yang didukung dengan ketersediaan bahan baku, penjaminan mutu produk dan produksi. 2. Pengembangan diversifikasi produk yang inovatif.			
RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
1. Meningkatkan kapasitas produksi Gula Merah; 2. Melakukan peningkatan alat produksi gula; 3. Sinergitas program kegiatan penyediaan bahan baku dengan <i>stakeholder</i> terkait; 4. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru; 5. Pengembangan standarisasi dan HKI.	1. Pengawasan zonasi industri gula merah; 2. Meningkatkan kerjasama industri Gula Merah dengan mitra pemasaran potensial; 3. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru.	1. Memenuhi kebutuhan lokal dan nasional; 2. Memenuhi standar kualitas ekspor	1. Memenuhi kebutuhan lokal dan nasional; 2. Memenuhi standar kualitas ekspor

2) Industri Tekstil

Tabel 4.5 Industri Batik

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
1. Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten; 2. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada; 3. Peningkatan pasokan bahan baku dan alternatifnya; 4. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan; 5. Standarisasi dan sertifikasi produk; 6. Mendorong akses permodalan dari lembaga	1. Memperkuat kelembagaan IKM; 2. Meningkatkan kualitas produk industri batik; 3. Pengembangan dan Penguatan sentra IKM produk batik melalui teknologi 4. Meningkatkan promosi industri batik. 5. Diversifikasi produk industri batik. 6. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan; 7. Penguatan pemasaran dengan memanfaatkan sektor	Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class</i> industri	Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class</i> industri

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
keuangan (Bank & Non Bank) yang semakin luas; 7. Peningkatan penelitian dan pengembangan desain industri sesuai dengan Hak Kekayaan Intelektual 8. Penguatan pemasaran dengan memanfaatkan sektor pariwisata	pariwisata		
STRATEGI			
1. Mengembangkan industri ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> didukung kerjasama dengan daerah penyedia bahan baku dan alternatifnya untuk dapat menjaga keberlanjutan industri. 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten melalui pengembangan pendidikan dan literasi batik dalam muatan lokal pendidikan. 3. Penguatan usaha dan pembiayaan dengan peningkatan peran pemerintah untuk mendorong kreativitas, diversifikasi produk, perluasan pangsa pasar dan promosi.			
RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
1. Memperkenalkan literasi batik dalam muatan lokal pendidikan 2. Inkubasi pelaku usaha industri batik; 3. Pengembangan pendidikan vokasi; 4. Diseminasi hasil kajian penelitian dan pengembangan 5. Menjalinkan kerjasama dengan penyedia bahan baku dan alternatifnya; 6. Mendorong pembangunan infrastruktur IPAL; 7. Mendorong produk industri batik untuk mengikuti standar dan sertifikasi produk; 8. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru; 9. Meningkatkan kualitas produksi dan manajemen keuangan IKM	1. Peningkatan peran asosiasi untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri; 2. Fasilitasi standardisasi dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual desain produk; 3. Peningkatan teknologi yang mendukung desain produk; 4. Penyelenggaraan event promosi baik tingkat regional, nasional dan internasional. 5. Menciptakan produk turunan dari industri batik. 6. Peningkatan penelitian dan pengembangan desain industri dan merk, didukung dengan advokasi terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual	1. Pemutakhiran teknologi industri untuk pengembangan desain sesuai dengan perkembangan pasar. 2. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru;	Pemutakhiran teknologi industri untuk pengembangan desain sesuai dengan perkembangan pasar.

Tabel 4.6 Industri Pertenunan Tekstil

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten; 2. Penguatan teknologi dan alat produksi; 3. Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan. 4. Standarisasi dan sertifikasi produk; 5. Memperkuat akses permodalan baik dari Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank. 6. Penguatan pemasaran dengan memanfaatkan sektor pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; 2. Peningkatan penelitian dan pengembangan desain industri dan merk, didukung dengan advokasi terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. 3. Standarisasi dan sertifikasi produk; 4. Peningkatan pemasaran di tingkat nasional 5. Penguatan pemasaran dengan memanfaatkan sektor pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada industri pertenunan tekstil bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i>; 2. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “competitive advantage”. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada industri pertenunan tekstil bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i>; 2. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “competitive advantage”.
STRATEGI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> serta didukung dengan peningkatan SDM yang kompeten dan teknologi yang mendukung proses produksi. 2. Penguatan usaha dan pembiayaan dengan peningkatan kerjasama antar sektor terkait, pengembangan desain produk dan perluasan pangsa pasar serta promosi. 			
RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi kompetensi SDM industri pakaian jadi 2. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru; 3. Mendorong berbagai inovasi terkait teknologi dan alat produksi; 4. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru; 5. Menyusun regulasi untuk industri ramah lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penumbuhan industri pakaian jadi; 2. Menyiapkan penerapan SNI; 3. Memberikan kemudahan dalam regulasi ekspor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan kebutuhan pasar. 2. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru; 	<p>Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan kebutuhan pasar.</p>

3) Industri Pakaian Jadi

Tabel 4. 7 Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari tekstil

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten; 2. Penguatan teknologi dan alat produksi; 3. Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan. 4. Standarisasi dan sertifikasi produk; 5. Memperkuat akses permodalan baik dari Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank. 6. Penguatan pemasaran dengan memanfaatkan sektor pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; 2. Peningkatan penelitian dan pengembangan desain industri dan merk, didukung dengan advokasi terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. 3. Standarisasi dan sertifikasi produk; 4. Peningkatan pemasaran di tingkat nasional 5. Penguatan pemasaran dengan memanfaatkan sektor pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i>; 2. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah "<i>competitive advantage</i>". 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada industri Pakaian Jadi (konveksi) dari Tekstil bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i>; 2. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah "<i>competitive advantage</i>".
STRATEGI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> serta didukung dengan peningkatan SDM yang kompeten dan teknologi yang mendukung proses produksi. 2. Penguatan usaha dan pembiayaan dengan peningkatan kerjasama antar sektor terkait, pengembangan desain produk dan perluasan pangsa pasar serta promosi. 			
RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi kompetensi SDM industri pakaian jadi 2. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru; 3. Mendorong berbagai inovasi terkait teknologi dan alat produksi; 4. Menyusun regulasi untuk industri ramah lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penumbuhan industri pakaian jadi; 2. Menyiapkan penerapan SNI; 3. Memberikan kemudahan dalam regulasi ekspor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan kebutuhan pasar. 2. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru; 	Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan kebutuhan pasar.

4) Industri Kulit, Barang Dari Kulit dan Alas Kaki

Tabel 4.8 Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan baku yang berkualitas dan cukup jumlahnya; 2. Pengembangan desain produk, peningkatan kompetensi SDM; 3. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan. 4. Terwujudnya Industri ramah lingkungan 5. Penguatan pemasaran dengan memanfaatkan sektor pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kemampuan teknologi produksi; 2. Penguatan struktur industri dengan menumbuhkan industri penyedia bahan baku dan industri pendukung. 3. Pengembangan dan Penguatan IKM melalui aplikasi teknologi 4. Penguatan pemasaran dengan memanfaatkan sektor pariwisata 	Terwujudnya industri barang dari kulit dan kulit buatan yang memiliki kualitas ekspor.	Terwujudnya industri barang dari kulit dan kulit buatan yang memiliki kualitas ekspor.
STRATEGI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> serta didukung dengan peningkatan SDM yang kompeten dan teknologi yang mendukung proses produks. 2. Penguatan usaha dan pembiayaan dengan penguatan struktur industri, pengembangan desain produk dan perluasan pangsa pasar serta promosi. 			
RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan bahan baku yang berkualitas; 2. Mengembangkan desain produk; 3. Mewujudkan hubungan kelembagaan dan jejaring; 4. Meningkatkan kualitas produksi dan manajemen keuangan IKM; 5. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru; 6. Mendorong pembangunan infrastruktur IPAL. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong terwujudnya teknologi produksi yang relevan; 2. Mendorong tumbuhnya industri bahan baku dan industri pendukung; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kualitas produk dan desain produk kerajinan kulit <i>merk</i> lokal yang dapat bersaing dengan pasar global. 2. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru; 	Mengembangkan kualitas produk dan desain produk kerajinan kulit <i>merk</i> lokal yang dapat bersaing dengan pasar global.

5) Industri Bahan galian Bukan Logam

Tabel 4.9 Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya bahan baku yang berkualitas untuk proses produksi; 2. Standarisasi produk genteng dari tanah liat / keramik sesuai SNI; 3. Memberikan akses permodalan dari lembaga keuangan bank dan non bank. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas produksi; 2. Meningkatkan pengembangan produk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas produksi; 2. Meningkatkan pengembangan produk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas produksi; 2. Meningkatkan pengembangan produk.
STRATEGI			
Meningkatkan kapasitas produksi industri melalui penyediaan bahan baku yang berkualitas, sesuai standarisasi produk.			
RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kualitas bahan baku; 2. Mendorong produsen genteng dari tanah liat / keramik untuk melakukan efisiensi bahan baku; 3. Fasilitasi standarisasi produk; 4. Optimalisasi produksi dan manajemen keuangan. 5. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru; 	Mendorong peningkatan produksi melalui diversifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan produksi melalui diversifikasi 2. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru; 	Mendorong peningkatan produksi melalui diversifikasi

6) Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya

Tabel 4.10 Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten; 2. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku; 3. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan; 2. Meningkatkan berbagai <i>event</i> promosi dalam rangka perluasan pasar. 3. Tercapainya peningkatan mutu produk industri yang 	Pemantapan jejaring pasokan dan pemasaran.	Pemantapan jejaring pasokan dan pemasaran.

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
keuangan; 4. Pengembangan teknologi produksi Industri.	memenuhi standar sertifikasi. 4. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru;		
STRATEGI			
1. Pengembangan industri melalui peningkatan SDM, menjamin ketersediaan bahan baku, penguatan kelembagaan dan pengembangan teknologi. 2. Pemantapan jejaring pasokan dan pemasaran melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan mutu produk sesuai standar sertifikasi dan perluasan pangsa pasar dan promosi. 3. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> .			
RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam hal pemenuhan standar an sertifikasi produk, teknologi dan manajerial. 2. Mendorong kerjasama dengan daerah penyedia bahan baku; 3. Mendorong kerjasama dengan lembaga keuangan Bank dan Non-Bank. 4. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru;	1. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan organisasi berbadan hukum; 2. Mengikuti dan menyelenggarakan <i>event</i> promosi lokal regional, dan internasional;	1. Menjalin kerjasama melalui MoU dengan daerah-daerah penopang bahan baku dan hasil produksi. 2. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru;	Menjalin kerjasama melalui MoU dengan daerah- daerah penopang bahan baku dan hasil produksi.

7) Industri Furnitur

Tabel 4.11 Industri Furnitur dari Kayu

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
1. Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten; 2. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 3. Peningkatan pasokan bahan baku dan alternatifnya; 4. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan; 5. Standarisasi dan sertifikasi produk; 6. Mendorong akses permodalan dari lembaga keuangan (Bank & Non Bank) yang semakin luas; 7. Peningkatan penelitian dan pengembangan desain industri dan merk;	1. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; 2. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi; 3. Mengembangkan kualitas produksi agar memenuhi standarisasi dan sertifikasi produk yang baku; 4. Promosi dan perluasan pasar industri; 5. Peningkatan pemasaran dalam negeri 6. Penguatan pemasaran dengan memanfaatkan sektor pariwisata	1. Terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku; 2. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir.	Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class</i> industri

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
8. Penguatan pemasaran dengan memanfaatkan sektor pariwisata			
STRATEGI			
1. Mengembangkan industri yang ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> , serta didukung dengan teknologi yang modern; 2. Penguatan usaha dan pembiayaan dengan peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung dan standarisasi jaminan mutu produk, perluasan pangsa pasar dan promosi.			
RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
1. Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu dan furnitur; 2. Sinergitas peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan kualitas produk; 3. Mendorong kerjasama antar IKM; 4. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru.	1. Mengembangkan Kemitraan industri, kualitas produk, SDM dan Kelembagaan IKM Kreatif; 2. Restrukturisasi sarana prasarana dan teknologi industri pengolahan kayu dan furnitur; 3. Mendorong penerapan SNI dan SVLK pada produk industri furnitur; 4. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru; 5. Mengembangkan jaringan pasar global produk industri melalui pemanfaatan kerjasama dengan perusahaan (trader).	1. Meningkatkan perancangan teknologi tepat guna; 2. Mendorong pengembangan teknologi permesinan pengolahan kayu hilir.	Pemutakhiran teknologi industri untuk pengembangan desain sesuai dengan perkembangan pasar.

8) Industri kayu, barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya

Tabel 4.12 Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten; 2. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 3. Peningkatan pasokan bahan baku dan alternatifnya; 4. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan; 5. Standarisasi dan sertifikasi produk; 6. Mendorong akses permodalan dari lembaga keuangan (Bank & Non Bank) yang semakin luas; 7. Peningkatan penelitian dan pengembangan desain industri dan merk; 8. Penguatan pemasaran dengan memanfaatkan sektor pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; 2. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi; 3. Mengembangkan kualitas produksi agar memenuhi standarisasi dan sertifikasi produk yang baku; 4. Promosi dan perluasan pasar industri; 5. Peningkatan pemasaran dalam negeri 6. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru; 7. Penguatan pemasaran dengan memanfaatkan sektor pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku; 2. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir. 	<p>Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class</i> industri</p>
STRATEGI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri yang ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> dan didukung dengan teknologi yang modern; 2. Penguatan usaha dan pembiayaan dengan peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung dan standarisasi jaminan mutu produk, perluasan pangsa pasar dan promosi 			
RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu; 2. Sinergitas peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan kualitas produk; 3. Mendorong kerjasama penyedia bahan baku dan alternatifnya; 4. Mendorong penyediaan bahan baku, infrastruktur dan teknologi yang ramah lingkungan; 5. Mendorong pengembangan industri agar sesuai dengan standarisasi dan sertifikasi; 6. Meningkatkan kualitas produksi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Kemitraan industri, kualitas produk, SDM dan Kelembagaan IKM Kreatif; 2. Restrukturisasi sarana prasarana dan teknologi industri pengolahan kayu bukan mebeller; 3. Mendorong penerapan SNI dan SVLK pada produk industri kerajinan dari kayu bukan mebeller; 4. Meningkatkan pameran industri kreatif; 5. Mengembangkan jaringan pasar global produk industri melalui pemanfaatan kerjasama dengan perusahaan (<i>trader</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perancangan teknologi tepat guna; 2. Mendorong pengembangan teknologi. 	<p>Pemutakhiran teknologi industri untuk pengembangan desain sesuai dengan perkembangan pasar.</p>

RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
manajemen keuangan IKM; 7. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru; 8. Sistem Produksi bidang pengolahan kayu bukan mebeller didukung dengan advokasi terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.	6. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru;		

Tabel 4.13 Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten; 2. Peningkatan pasokan bahan baku; 3. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi guna mencapai industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu yang berkualitas; 4. Mendorong akses permodalan dari lembaga keuangan (Bank & Non Bank) yang semakin luas. 5. Penguatan pemasaran dengan memanfaatkan sektor pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; 2. Banyaknya varian desain Kerajinan dan Barang Seni; 3. Promosi dan perluasan pasar industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu; 4. Peningkatan pemasaran dalam negeri. 5. Penguatan pemasaran dengan memanfaatkan sektor pariwisata 6. Memfasilitasi pengembangan Showroom baik secara langsung (outlet) maupun tidak langsung (online). 	Terwujudnya pembinaan yang terintegrasi dan bersinergi serta meningkatkan rantai nilai kerajinan dan barang seni.	Terjadinya jejaring pemasaran yang lebih luas dari produk industri barang anyaman dari rotan dan bambu.
STRATEGI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> serta didukung kerjasama dengan daerah penyedia bahan baku untuk menjaga keberlanjutan industri. 2. Penguatan usaha dan pembiayaan dengan peningkatan peran pemerintah untuk mendorong kreativitas, <i>benchmarking</i>, <i>research & development</i>, perluasan pangsa pasar dan promosi. 			
RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keterampilan melalui pelatihan; 2. Mendorong kerjasama dengan daerah penyedia bahan baku; 3. Peningkatan peran pemerintah dalam mendorong kreativitas dan inovasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sinergitas kerjasama antar wilayah; 2. Memberikan dukungan <i>research & development</i> dibidang pengembangan bahan baku, bahan penolong, teknologi, pasar dan desain bagi industri kreatif; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi eksplorasi potensi industri untuk mendukung industri daerah. 2. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru; 	Pemutakhiran teknologi industri untuk pengembangan desain sesuai dengan perkembangan pasar.

RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
<p>4. Meningkatkan kualitas produksi dan manajemen keuangan IKM;</p> <p>5. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru; Memfasilitasi <i>benchmarking</i> produk, tren dan peluang pasar bagi industri.</p>	<p>3. Meningkatkan pameran industri kreatif;</p> <p>4. Mengembangkan jaringan pasar global produk industri melalui pemanfaatan kerjasama dengan perusahaan (<i>trader</i>). Memfasilitasi pengembangan Showroom baik secara langsung (outlet) maupun tidak langsung (online).</p>		

9) Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional

Tabel 4.14 Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
<p>1. Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten;</p> <p>2. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku;</p> <p>3. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan;</p> <p>4. Pemenuhan standarisasi produk dan proses produksi yang memenuhi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);</p> <p>5. Penerapan Sistem Jaminan Halal pada Obat tradisional;</p>	<p>1. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan organisasi berbadan hukum;</p> <p>2. Terealisasinya penerapan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP);</p> <p>3. Pengembangan teknologi produksi Industri;</p> <p>4. Diversifikasi produk obat tradisional;</p> <p>5. Meningkatnya kualitas kemasan;</p> <p>6. Mengenalkan Produk Obat tradisional pada pasar domestik dan luar negeri.</p>	<p>Mewujudkan industri obat tradisional modern bertaraf internasional.</p>	<p>Mewujudkan industri obat tradisional modern bertaraf internasional.</p>
STRATEGI			
<p>1. Mewujudkan industri obat tradisional yang bertaraf internasional yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM, ketersediaan bahan baku, pemenuhan standarisasi produk dan proses produksi serta pengembangan teknologi.</p> <p>2. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i>.</p>			
RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
<p>1. Memberikan pelatihan keterampilan pengolahan industri;</p> <p>2. Mendorong kerjasama dengan daerah penyedia bahan baku;</p> <p>3. Optimalisasi produksi dan manajemen keuangan IKM;</p> <p>4. Mempertemukan dengan lembaga yang menyediakan program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR);</p> <p>5. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru.</p> <p>6. Pelatihan dan fasilitasi standarisasi produk dan proses produksi.</p>	<p>1. Melaksanakan temu bisnis, <i>link and match</i> dengan industri besar;</p> <p>2. Pelatihan dan fasilitasi penerapan GMP;</p> <p>3. Modernisasi teknologi produksi dan kemasan;</p> <p>4. Menggali khazanah budaya obat tradisional;</p> <p>5. Mengikuti dan menyelenggarakan <i>event</i> promosi lokal, regional, dan internasional.</p>	<p>1. Menerapkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi;</p> <p>2. Mendorong inovasi produk untuk merespon perkembangan pasar.</p> <p>3. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru.</p>	<p>1. Menerapkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi;</p> <p>2. Mendorong inovasi produk untuk merespon perkembangan pasar.</p>

10) Industri Pengolahan Lainnya

Tabel 4.15 Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi, Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau, Industri Rokok Lainnya, Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma), Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat, Industri Alat Musik Tradisional

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten; 2. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku; 3. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan; 4. Pengembangan teknologi produksi Industri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan; 2. Meningkatkan berbagai <i>event</i> promosi dalam rangka perluasan pasar. 	Pemantapan jejaring pasokan dan pemasaran.	Pemantapan jejaring pasokan dan pemasaran.
STRATEGI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan produk inovatif industri yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> melalui peningkatan SDM, menjamin ketersediaan bahan baku, penguatan kelembagaan dan pengembangan teknologi. 2. Pemantapan jejaring pasokan dan pemasaran melalui ketersediaan bahan baku dan perluasan pangsa pasar dan promosi. 			
RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam hal pemenuhan standar dan sertifikasi produk, teknologi dan manajerial. 2. Mendorong kerjasama dengan daerah penyedia bahan baku; 3. Mendorong kerjasama dengan lembaga keuangan Bank dan Non-Bank. 4. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan organisasi berbadan hukum; 2. Mengikuti dan menyelenggarakan event promosi lokal regional, dan internasional; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin kerjasama melalui MoU dengan daerah- daerah penopang bahan baku dan hasil produksi. 2. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru; 	Menjalin kerjasama melalui MoU dengan daerah- daerah penopang bahan baku dan hasil produksi.

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah adalah bentang lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, serta

pengendalian dampak lingkungan berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri pada suatu daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih bagi daerah. Pengembangan KPI harus memperhatikan aspek pelestarian lingkungan terutama dalam eksploitasi sumber air dan pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan.

Dalam hal strategi penataan ruang, KPI di Gunungkidul didorong untuk lebih berorientasi pada industri yang mendukung sektor unggulan pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata dengan mengembangkan sentra industri kecil, mengembangkan industri pada kawasan perdesaan berdasarkan spesialisasi komoditas dan sumberdaya lokal, dan mengembangkan kawasan peruntukan industri menengah yang direncanakan terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan industri Mijahan di Kapanewon Semanu, Wonosari dan Karangmojo seluas kurang lebih 575,32 (lima ratus tujuh puluh lima koma tiga dua) hektar;
- b. Kawasan peruntukan industri Candirejo di Kapanewon Semin dan kapanewon Ngawen seluas kurang lebih 1470,29 (seribu empat ratus tujuh puluh koma dua sembilan) hektar; dan
- c. Kawasan sentra industri kecil yang terdapat di seluruh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul.

a. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Gunungkidul. Namun demikian untuk menjaga keberlanjutan dan kesesuaian dengan kebutuhan antar waktu perlu disusun program pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, terutama diarahkan pada review penetapan kawasan dan penyediaan infrastruktur pendukung.

Tabel 4.16 Program Pengembangan Perwilayahan Kawasan Peruntukan Industri

No	Program	Tahun			
		2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
1	Review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri berdasarkan kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Gunungkidul dan kebutuhan pengembangan	√	√	√	√
2	Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri	√	√	√	√

b. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Seluruh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul ditetapkan memiliki sentra IKM. Terdapat sejumlah 71 sentra IKM dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 182/KPTS/2016 seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.17 Sentra Industri/Kerajinan Kabupaten Gunungkidul

No	Nama Industri/ Kerajinan	Lokasi	No Register
1	Kayu	Padukuhan Bobung, Putat, Patuk, Gunungkidul	01/ II/ IND/ 1999
2	Bambu	Padukuhan Randu Kuning, Selang, Wonosari, Gunungkidul	02/ II/ IND/ 1999
3	Gula Kelapa	Padukuhan Sawah Lor, Banyusoco, Playen, Gunungkidul	0001/ 01/ IND/ 2010
4	Gula Kelapa	Padukuhan Klepu, Banyusoco, Playen, Gunungkidul	0002/ 01/ IND/ 2010
5	Gula Kelapa	Padukuhan Natah Kulon, Pilangrejo, Nglipar, Gunungkidul	0003/ 01/ IND/ 2010
6	Gula Kelapa	Padukuhan Sriten, Pilangrejo, Nglipar, Gunungkidul	0004/ 01/ IND/ 2010
7	Gula Kelapa	Padukuhan Ngangkruk, Pilangrejo, Nglipar, Gunungkidul	0005/ 01/ IND/ 2010
8	Gula Kelapa	Padukuhan Gedad, Banyusoco, Playen, Gunungkidul	0006/ 01/ IND/ 2010
9	Rambak Kulit	Padukuhan Tambak Rejo, Sodo, Paliyan, Gunungkidul	0007/ 01/ IND/ 2010
10	Tahu	Padukuhan Sumber Mulyo, Kepek, Wonosari, Gunungkidul	0008/ 01/ IND/ 2010
11	Pathilo	Padukuhan Keruk III, Banjarejo, Tanjungsari, Gunungkidul	0010/ 01/ IND/ 2010
12	Tempe	Padukuhan Wiyoko Kidul, Plembutan, Playen, Gunungkidul	0011/ 01/ IND/ 2010
13	Tempe	Padukuhan Toboyo Wetan, Plembutan, Playen, Gunungkidul	0012/ 01/ IND/ 2010
14	Kerupuk Pati Aci	Padukuhan Karangwetan, Pundungsari, Semin, Gunungkidul	0013/ 01/ IND/ 2010
15	Batik Kain	Padukuhan Sandangrejo, Tancep, Ngawen, Gunungkidul	0001/ 02/ IND/ 2010
16	Tas Imitasi	Padukuhan Grogol V, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul	0002/ 02/ IND/ 2010
17	Tas Imitasi	Padukuhan Karangtengah, Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul	0003/ 02/ IND/ 2010
18	Blangkon	Padukuhan Bulu, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul	0004/ 02/ IND/ 2010
19	Mebel Kayu	Padukuhan Sendowo Lor, Kedung Keris, Nglipar, Gunungkidul	0001/ 03/ IND/ 2010
20	Batu Alam	Padukuhan Kranggan, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul	0002/ 03/ IND/ 2010
21	Mebel Kayu	Padukan Gojo, Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul	0005/ 03/ IND/ 2010
22	Mebel Kayu	Padukuhan Srumbung, Pengkok, Patuk, Gunungkidul	0006/ 03/ IND/ 2010
23	Mebel Kayu	Padukahen Geger, Pengkol, Nglipar, Gunungkidul	0007/ 03/ IND/ 2010
24	Kayu	Padukuhan Batur, Putat, Patuk, Gunungkidul	0008/ 03/ IND/ 2010
25	Kayu	Padukuhan Putat I, Patuk, Gunungkidul	0009/ 03/ IND/ 2010
26	Pande Besi	Padukuhan Kajar II, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul	0001/ 04/ IND/ 2010
27	Pande Besi	Padukuhan Kedung, Karangtengah, Wonosari,	0002/ 04/ IND/ 2010
28	Perak	Padukuhan Kedung Dowo Wetan, Pampang, Paliyan, Gunungkidul	0001/ 05/ IND/ 2010
29	Perak	Padukuhan Blengkong III, Tepus, Gunungkidul	0002/ 05/ IND/ 2010
30	Perak	Padukuhan Pelemgede, Sodo, Paliyan, Gunungkidul	0003/ 05/ IND/ 2010
31	Tembaga	Padukuhan Pelemgede, Sodo, Paliyan, Gunungkidul	0004/ 05/ IND/ 2010
32	Bambu	Padukuhan Nitikan, Semanu, Gunungkidul	0005/ 05/ IND/ 2010
33	Bambu	Padukuhan Tambak Rejo, Sodo, Paliyan,	0006/ 05/ IND/

No	Nama Industri/ Kerajinan	Lokasi	No Register
		Gunungkidul	2010
34	Bambu	Padukuhan Kaliwaru, Kampung, Ngawen, Gunungkidul	0007/ 05/ IND/ 2010
35	Bambu	Padukuhan Purwo, Karang Sari, Semin, Gunungkidul	0009/ 05/ IND/ 2010
36	Bambu	Padukuhan Mertelu Kulon, Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul	0010/ 05/ IND/ 2010
37	Bambu	Padukuhan Bulu, Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul	0011/ 05/ IND/ 2010
38	Bambu	Padukuhan Ngelorejo, Natah, Nglipar, Gunungkidul	0013/ 05/ IND/ 2010
39	Bambu	Padukuhan Tapansari, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul	0014/ 05/ IND/ 2010
40	Bambu	Padukuhan Ngampiran, Melikan, Rongkop, Gunungkidul	0015/ 05/ IND/ 2010
41	Bambu	Padukuhan Ngimbang, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul	0016/ 05/ IND/ 2010
42	Bambu	Padukuhan Bendo, Beji, Ngawen, Gunungkidul	0017/ 05/ IND/ 2010
43	Bambu	Padukuhan Bulu, Karangmojo, Gunungkidul	0018/ 05/ IND/ 2010
44	Seruling Bambu	Padukuhan Mandesan, Semin, Gunungkidul	0019/ 05/ IND/ 2010
45	Kece	Padukuhan Ngepung, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul	0021/ 05/ IND/ 2010
46	Batu Gamping	Padukuhan Tegalrejo, Gari, wonosari, Gunungkidul	0022/ 05/ IND/ 2010
47	Akar Wangi	Padukuhan Kepek, Semin, Gunungkidul	0023/ 05/ IND/ 2010
48	Wuwung Seng	Padukuhan Grogol, Sambirejo, Ngawen Gunungkidul	0024/ 05/ IND/ 2010
49	Batik Kain	Padukuhan Sumberan, Tancep, Ngawen, Gunungkidul	0025/ 01/ IND/ 2015
50	Batik Kain	Padukuhan Trembono, Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul	0026/ 01/ IND/ 2015
51	Tenun	Padukuhan Mundon, Tancep, Ngawen, Gunungkidul	0027/ 01/ IND/ 2015
52	Tas Kulit/ Imitasi	Padukuhan Wonotoro, Jatiayu, Karangmojo, Gunungkidul	0028/ 01/ IND/ 2015
53	Batu Ornamen	Padukuhan Tegalrejo, Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul	0029/ 01/ IND/ 2015
54	Batu Ornamen	Padukuhan Pangkah, Candirejo, Semin, Gunungkidul	0030/ 01/ IND/ 2015
55	Seruling Bambu	Padukuhan Ngepoh, Semin, Gunungkidul	0031/ 01/ IND/ 2015
56	Krecek/ Manggleng	Padukuhan Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul	0032/ 01/ IND/ 2015
57	Pathilo/ Lempeng	Padukuhan Prigi, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul	0033/ 01/ IND/ 2015
58	Pathilo	Padukuhan Cabean, Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul	0034/ 01/ IND/ 2015
59	Makanan Olahan (Kerupuk Jagung)	Padukuhan Grogol III, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul	0035/ 01/ IND/ 2015
60	Makanan Olahan (Kerupuk Pati Aci)	Padukuhan Gerjo, Grogol, Paliyan, Gunungkidul	0036/ 01/ IND/ 2015
61	Tenun	Padukuhan Jono, Tancep, Ngawen, Gunungkidul	0001/ 01/ IND/ 2016
62	Bambu	Padukuhan Wonongso, Tancep, Ngawen, Gunungkidul	0002/ 01/ IND/ 2016
63	Genting	Padukuhan Sambeng IV, Sambirejo, Ngawen, Gunungkidul	0003/ 01/ IND/ 2016
64	Jamu	Padukuhan Legundi, Planjan, Saptosari,	0004/ 01/ IND/

No	Nama Industri/ Kerajinan	Lokasi	No Register
	Gendong	Gunungkidul	2016
65	Tahu	Padukuhan Genjahan, Ponjong, Gunungkidul	0005/ 01/ IND/ 2016
66	Krecek Ganyong	Padukuhan Karang, Terbah, Patuk, Gunungkidul	0006/ 01/ IND/ 2016
67	Perak	Padukuhan soka I, Wunung, Wonosari, Gunungkidul	0007/ 01/ IND/ 2016
68	Tembaga	Padukuhan Ngepoh, Planjan, Saptosari, Gunungkidul	0008/ 01/ IND/ 2016
69	Mebel Kayu	Padukuhan Gagan, Pengkol, Nglipar, Gunungkidul	0009/ 01/ IND/ 2016
70	Cripping Ketela	Padukuhan Sawah, Girisekar, Panggang, Gunungkidul	0010/ 01/ IND/ 2016
71	Batu Mulia	Padukuhan Sendang, Sawahan, Ponjong, Gunungkidul	0011/ 01/ IND/ 2016

Sumber : Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 182 tahun 2016

Dalam dinamika perkembangan usaha industri di wilayah Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2023, beberapa sentra mengalami kevakuman usaha, sentra tersebut antara lain; sentra bambu, pedukuhan Randu Kuning, Selang, Wonosari, Sentra Batu Gamping, Padukuhan Tegalrejo, Gari, Wonosari, dan Sentra Crippling ketela, pedukuhan Sawah, Girisekar, Panggang. Sementara terdapat calon sentra yang berpotensi menjadi sentra sejumlah 24 calon sentra, antara lain :

1. Calon sentra industri olahan ketela Kalurahan Sumbergiri, Kapanewon Ponjong;
2. Calon sentra industri batik kain Kalurahan Gading, Kapanewon Playen;
3. Calon sentra industri batik kain Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo;
4. Calon sentra industri tas kulit/imitasi Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang;
5. Calon sentra industri mebel, Kalurahan Pengkol, Kapanewon Nglipar;
6. Calon sentra industri kerajinan kayu alat fungsional Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar;
7. Calon sentra industri kerajinan bambu, Kalurahan Mulusan, Kapanewon Paliyan;
8. Calon sentra industri mebel kayu, Kalurahan Getas, Kapanewon Playen;
9. Calon sentra industri mebel kayu, Kalurahan Kelor, Kapanewon Karangmojo;
10. Calon sentra industri arang, Kalurahan Rejosari, Kapanewon Semin,;
11. Calon sentra industri arang Kalurahan Rejosari, Kapanewon Semin;
12. Calon sentra industri bakpia, Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu;
13. Calon sentra industri mete, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
14. Calon Sentra industri tembakau, Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari;
15. Calon Sentra industri tembakau, Kalurahan Giriasih, Kapanewon Purwosari;
16. Calon Sentra industri tembakau, Kalurahan Giriharjo, Kapanewon Panggang;

17. Calon Sentra industri tembakau, Kalurahan Pampang, Kapanewon Paliyan;
18. Calon Sentra industri tembakau, Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin;
19. Calon Sentra industri tembakau, Kalurahan Watusigar, Kapanewon Ngawen;
20. Calon Sentra industri tembakau, Kalurahan Gading, Kapanewon Playen;
21. Calon Sentra industri tembakau, Kalurahan Sawahan, Kapanewon Ponjong;
22. Calon Sentra industri tembakau, Kalurahan Kenteng, Kapanewon Ponjong;
23. Calon Sentra industri tembakau, Kalurahan Wareng, Kapanewon Wonosari;
dan
24. Calon Sentra industri tembakau, Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari.

Selain penetapan Sentra Industri Kecil/Kerajinan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan beberapa produk unggulan industri pada tiap-tiap Kapanewon seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.23 di bawah ini:

Tabel 4.18 Produk Unggulan Industri Kecamatan se-Kabupaten Gunungkidul

No	Kecamatan	Nama Produk	Keterangan
1	Patuk	Kerajinan Kayu	Topeng, Patung, Tempat Buah, Aneka Satwa Tiruan, dll
2	Gedangsari	Batik Kain	Batik Tulis/ Cap Warna Alam
3	Nglipar	Mebel Kayu	Mebeller, Alat Rumah Tangga dan Bahan Bangunan
4	Ngawen	Batik Kain	Batik Tulis/ Cap Warna Alam
5	Semin	Kerajinan Batu	Patung, Tegel, Relief dan Aksesoris Bangunan lainnya
6	Karangmojo	Kacang Mete	Kacang Mentah
7	Ponjong	Kerajinan Batu	Patung, Tegel, Relief dan Aksesoris Bangunan lainnya
8	Semanu	Kerajinan Batu	Patung, Tegel, Relief dan Aksesoris Bangunan lainnya
9	Rongkop	Anyaman Bambu	Peralatan Rumah Tangga
10	Girisubo	Mebel Kayu	Mebeller, Alat Rumah Tangga dan Bahan Bangunan
11	Tepus	Pathilo	Rengginang Singkong
12	Tanjungsari	Pathilo	Rengginang Singkong
13	Wonosari	Mebel Kayu	Mebeller, Alat Rumah Tangga dan Bahan Bangunan (catatan: penulisan disempurnakan jadi mebel)
14	Playen	Gula Kelapa	Gula Jawa, Gula Semut (rasa/ netral)
15	Paliyan	Kerajinan Perak	Perhiasan, Aksesoris Fashion
16	Saptosari	Jamu Tradisional/ Jamu Gendong	Temulawak, Kunir Asem, Brotowali, dll
17	Purwosari	Anyaman Bambu	Nampan, Tempat Tisu, Lampu Hias, Peralatan Rumah Tangga, dll
18	Panggung	Mebel Kayu	Mebeller, Alat Rumah Tangga dan Bahan Bangunan (catatan: penulisan disempurnakan jadi mebel)

Sumber: Keputusan Bupati Gunungkidul No 206 tahun 2011

Perkembangan industri terkini, beberapa unggulan Kapanewon mengalami perubahan, berdasarkan sebaran pelaku industri kecil dan menengah dan penyerapan tenaga kerja komoditas yang mengalami perubahan antara lain;

- a. Kapanewon Karangmojo semula industri unggulannya kacang mete menjadi industri kerajinan bambu;

- b. Kapanewon Wonosari semula industri unggulannya mebel kayu menjadi industri tahu dan tempe; dan
- c. Kapanewon Panggang semula industri unggulannya mebel kayu menjadi industri kerajinan kayu.

Sebagai upaya pengembangan sentra industri yang telah ditetapkan, diperlukan program-program yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan sentra industri di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 4.19 Program pengembangan sentra industri kecil dan menengah

No	Program	Tahun			
		2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
1	Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM	√	√	√	√
2	Revitalisasi sentra IKM yang sudah ada	√	√	√	√
3	Penyiapan lokasi untuk pembangunan sentra IKM baru	√	√	√	√
4	Pembangunan sentra IKM baru	√	√	√	√
5	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM	√	√	√	√
6	Pembinaan dan pemberdayaan sentra IKM	√	√	√	√
7	Promosi sentra IKM	√	√	√	√

3. Program Pengembangan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumberdaya industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya industri di suatu daerah. Sumber daya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

Tabel 4. 20 Program pengembangan sumber daya industri

No	Program	Tahun			
		2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri				
	Peningkatan kualitas SDM industri unggulan, manajemen usaha dan pengolahan limbah	√	√	√	√
	Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan keahlian	√	√	√	√
	Pemetaan dan klasifikasi Industri untuk arah pengembangan SDM dalam database	√	√		
	Regenerasi pengrajin perak	√	√		

No	Program	Tahun			
		2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
	Peningkatan kualitas manajemen usaha bisnis plan untuk memperluas akses pendanaan Bank dan Non Bank (CSR)	√	√		
	Peningkatan kemampuan SDM dalam menangkap minat dan kebutuhan pasar lokal, regional dan global, teknologi informasi dan standar kualitas (sertifikasi Halal MUI, BPOM, dll)	√	√		
	Peningkatan pengetahuan petani/pelaku usaha tentang agropreneurship	√	√		
	Peningkatan pengetahuan dan skill petani/pelaku usaha pada kegiatan <i>off-farm</i> (pasca panen) serta analisis usaha taninya	√	√		
	Penambahan PPL dan peningkatan kapasitas/kompetensinya	√	√		
	Peningkatan pengetahuan dan respon petani/pelaku usaha terhadap perubahan iklim (adaptasi)	√	√	√	√
	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani/pelaku usaha dalam pengolahan produk sesuai GHP dan GMP	√	√		
2	Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri				
	Penyusunan dan <i>updating</i> database/direktori komoditas dan pasar potensial	√	√		
	Pemetaan kebutuhan bahan baku dan total pasokan per daerah (kondisi terbaru) dan kondisi gap pasokan	√	√		
	Kajian pola distribusi dan wilayah pemasaran produk kayu	√			
	Sosialisasi standar mutu bahan baku	√	√	√	√
	Kerjasama antar daerah pemasok bahan baku	√	√		
	Menjalin jaringan pemasok; antara kelompok usaha pemakai dan usaha pemasok	√	√	√	√
	Kerjasama dengan daerah lain untuk menjaga pasokan bahan baku	√	√		
	Identifikasi sumber bahan baku industri di daerah	√	√		
	Menjalin hubungan dengan importir dan membuka hubungan dengan Negara pemasok bahan baku baru	√		√	
	Sertifikasi produk ramah lingkungan	√	√	√	√
	Pemanfaatan berbagai bahan baku diproses menjadi produk batik	√	√		
	Fasilitasi kemitraan bahan baku	√	√		
	Penerapan standar mutu produk	√	√	√	√
	Fasilitasi kemitraan dengan	√	√		

No	Program	Tahun			
		2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
	agen perjalanan wisata, tour and travel, pihak hotel /homestay dan pusat penyedia oleh-oleh khas di seluruh wilayah Gunungkidul, DIY dan Jawa Tengah jika memungkinkan.				
	Pengembangan jaringan pasar potensial dalam dan luar negeri	√	√		
	Kajian pasar (tujuan, kontinuitas permintaan, kualitas, jumlah dll)	√	√		
	Pengembangan diversifikasi produk olahan berdasarkan bahan baku	√	√	√	√
3	Pengembangan Teknologi Industri				
	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevan)	√	√		
	Bantuan alat produksi	√	√		
	Peningkatan teknologi, proses pengawetan bahan baku, serta finishing produk kayu	√	√	√	
	Pengusulan kebijakan insentif legalitas kayu bagi perusahaan yang berorientasi ekspor.	√	√	√	√
	Peningkatan kapasitas penggunaan mesin dan alat tepat guna	√	√	√	√
	Pemanfaatan teknologi untuk menciptakan inovasi produk	√	√	√	√
	Fasilitasi kerjasama antara pelaku industri batik dengan lembaga penelitian dan pengembangan industri	√	√		
	Pengembangan layanan komputer dan piranti lunak serta permainan interaktif berkualitas untuk menunjang industri	√	√	√	√
	Penerapan standar mutu produk (sertifikasi Halal MUI, BPOM, dll)	√	√		
	Bimbingan teknis pengawasan kualitas produk standar nasional	√	√		
	Restrukturisasi Alat/ Mesin	√	√	√	√
4	Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Industri				
	Pemanfaatan media informatika untuk produksi dan pemasaran (e-marketing)	√	√	√	√
	Fasilitasi referensi desain produk kayu sesuai permintaan pasar	√	√	√	
	Kemudahan HAKI untuk hasil desain	√	√	√	√
	Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi untuk pemasaran	√	√	√	√
	Pemanfaatan inovasi teknologi untuk peningkatan pelayanan terhadap konsumen	√	√	√	√
	Fasilitasi perbaikan inovatif pada desain kemasan	√	√	√	√

No	Program	Tahun			
		2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
	Kerjasama pengembangan/peningkatan kualitas produk dan pasar dengan berbagai asosiasi industri dan bisnis terkait	√	√	√	√
	Fasilitasi pendampingan dalam rangka alih teknologi	√	√		
	Sosialisasi hasil penelitian pengembangan produk secara langsung	√	√	√	√
	Pengembangan <i>renewable</i> energi di <i>Baron Techno Park</i>	√	√	√	√
	Pengolahan coklat dan susu kambing etawa di Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran	√	√	√	√
	Pengolahan bahan baku alam di Balai Pusat Teknologi binaan LIPI	√	√	√	√
	Pengembangan IT, Batik, dan SDM di Kapanewon IPTEK Rongkop			√	√
5	Fasilitasi pada sumber pembiayaan				
	Fasilitasi permodalan pelaku usaha hilir dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Perbankan dan dana CSR	√	√		
	Fasilitas pembiayaan mengurus Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)	√	√		
	Fasilitasi kerjasama antara lembaga keuangan dengan peternak penghasil bahan baku kulit	√	√		
	Fasilitas pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	√	√	√	√
	Peningkatan kapasitas SDM <i>management financial</i>	√	√	√	√
	Penguatan kemitraan dengan perusahaan besar dan BUMN	√	√	√	√
	Pengembangan asuransi usaha	√	√	√	√
	Pengembangan kelompok usaha (produsen)	√	√		
	Pengembangan fasilitasi jaminan dan pemulihan usaha pasca bencana alam	√	√	√	√
6	Program pengembangan daya dukung industri				
	Membangun <i>brand image</i> produk	√	√	√	√
	Koordinasi kebijakan dan implementasi pengembangan iklim usaha yang berkeadilan	√	√	√	√
	Penguatan kelembagaan pelaku usaha	√	√	√	√
	Fasilitasi pameran tingkat lokal maupun internasional	√	√	√	√
	Percepatan pembangunan infrastruktur industri	√	√	√	√
	Percepatan pembangunan infrastruktur industri	√	√	√	√
	Pembangunan interkoneksi sistem agribisnis kawasan	√	√	√	√
	Fasilitasi kemudahan perijinan	√	√	√	√

No	Program	Tahun			
		2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
	Fasilitasi kemudahan pajak	√	√	√	√

4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

Selain pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri. Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, dan telekomunikasi; dan infrastruktur/pengelolaan lingkungan.

Tabel 4.21 Program Sarana Prasarana Industri

No	Program	Tahun			
		2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
1	Pengelolaan Lingkungan				
	Penetapan persyaratan kawasan peruntukan industri untuk meminimalkan dampak negatif kawasan industri terhadap lingkungan dan menjamin terwujudnya kawasan peruntukan industri yang aman.	√	√		
	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√	√
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	√	√	√	√
2	Lahan Peruntukan Industri				
	Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuan-ketentuannya yang berlaku	√	√	√	√
	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	√	√		
	Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan	√	√	√	√
	Pembebasan lahan KPI	√	√	√	
3	Jaringan Energi dan Kelistrikan	√	√		
	Peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan peruntukan industri.	√	√	√	√
	Pembangunan pembangkit energi listrik untuk menunjang kegiatan industri di Kawasan Pantai Selatan.	√	√	√	√
	Pengembangan sumber energi yang terbarukan	√	√	√	√
	Diversifikasi dan konservasi energi	√	√	√	√
4	Jaringan Telekomunikasi	√	√	√	√
	Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/seluler dan internet)	√	√	√	√
5	Jaringan Sumber Daya Air				
	Pembangunan jaringan air baku untuk kebutuhan	√	√	√	√

No	Program	Tahun			
		2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
	industri.				
	Pengembangan jaringan air baku untuk kebutuhan industri.	√	√	√	√
	Pengelolaan jaringan air baku untuk kebutuhan industri.	√	√	√	√
6	Jaringan Sanitasi	√	√	√	√
	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase)	√	√	√	√
	Pembangunan TPST	√	√		
	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi	√	√	√	√
7	Jaringan Transportasi				
	Pengembangan jaringan jalan untuk kawasan Peruntukan industri	√	√	√	√
	Pembangunan terminal barang	√	√		
	Pengembangan jaringan lintas	√	√	√	√
	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi;	√	√	√	√
8	Sistem Informasi Industri				
	Pengembangan pusat pelayanan pertanian dan industri pengolahan pertanian.	√	√	√	√
	Penyusunan Rencana Induk (<i>Master Plan</i>) Pengembangan SII Kabupaten Gunungkidul yang terintegrasi dengan SIINAS;	√			
	Penetapan standar mengenai jenis data dan struktur database industri kabupaten Gunungkidul yang sesuai dengan database industri nasional;	√			
	Penyediaan data dasar pada database industri Kabupaten Gunungkidul;	√			
	Penerapan peraturan menteri yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan teknis SIINAS.	√			
	Penyiapan pusat data;		√	√	√
	Penyiapan perangkat keras		√	√	√
	Pengembangan perangkat lunak;		√	√	√
	Penyelenggaraan sosialisasi kepada seluruh stakeholder SII Kabupaten Gunungkidul (perusahaan industri dan perusahaan kawasan peruntukan industri, kementerian/ lembaga, pemerintah DIY, Pemda kabupaten Gunungkidul, dan masyarakat);		√	√	√
	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM		√	√	√
	Pengembangan <i>decision support system, expert system, business intelligence, dan knowledge management</i>		√	√	√

No	Program	Tahun			
		2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
	industri kabupaten Gunungkidul				
	Penyusunan laporan hasil analisis industri secara periodik;		√	√	√
	Publikasi laporan hasil analisis industri		√	√	√
	Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah DIY dan Kabupaten Gunungkidul;	√	√	√	
	Pemantapan pengembangan sistem informasi;				√
	Pemantapan pengolahan data dan informasi;				√
	Pemantapan pengelolaan sistem informasi.				√
9	Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri				
	Pembangunan Laboratorium Produk Hasil Industri dan infrastruktur pendukungnya	√	√		
	Penentuan standarisasi industri sesuai dengan kebutuhan dan permintaan standar mutu pasar	√	√	√	√

5. Pengembangan IKM

Program-program pengembangan IKM mencakup pendataan, pembinaan/pelatihan, peningkatan akses/kerjasama, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Tabel 4. 22 Program Pemberdayaan IKM

No	Program	Tahun			
		2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2043
1	Pendataan IKM (updating)	√	√	√	√
2	Pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	√	√	√	√
3	Fasilitasi alat tepat guna	√	√		
4	Pengawasan terhadap industri	√	√	√	√
5	Pengembangan linkage dengan IBS (kerjasama produksi; IKM menjadi pemasok IBS)	√	√	√	√
6	Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan IKM	√	√		
7	Peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM	√	√	√	√
8	Pengembangan insentif usaha bagi wirausaha muda di bidang industri pengolahan	√	√	√	√

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional serta RPI DIY dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu “Gunungkidul yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025”. RPIK Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gunungkidul dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perencanaan dan pembangunan industri di Kabupaten Gunungkidul.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan industri Kabupaten Gunungkidul, serta menjawab permasalahan pembangunan industri yang dihadapi Kabupaten Gunungkidul, maka diperlukan komitmen dan kerja keras menjalankan strategi yang sudah dirumuskan. Strategi ini dilakukan melalui berbagai program yang relevan, pada penguatan kualitas SDM, penguatan IKM, penguatan pasokan bahan baku industri, penguatan akses pasar, penciptaan iklim usaha yang kondusif, penguatan dukungan inovasi, sentralisasi wilayah industri dan konsistensi pelayanan perizinan yang diharapkan menunjang pembangunan industri di Kabupaten Gunungkidul.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA